



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

- 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
JAKARTA PROPERTINDO.**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2004 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH WISATA NIAGA JAYA DKI JAKARTA
DAN YAYASAN WISMA JAYA RAYA MENJADI PT. JAKARTA
TOURISINDO.**
- 3. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN AIR MINUM
DKI JAKARTA (PERUMDA AIR MINUM JAYA).**
- 4. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PD. PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PERUMDA PAL
JAYA).**

Disampaikan oleh; dr. Gilbert Simanjuntak

**Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 2021**



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO;
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH WISATA NIAGA JAYA DKI JAKARTA DAN YAYASAN WISMA JAYA RAYA MENJADI PT. JAKARTA TOURISINDO DAN PENYERTAAN MODAL PEM PROV. DKI JAKARTA (DAERAH) PADA PT . JAKARTA TOURISINDO;
3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PD.AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PD. AM JAYA);DAN
4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PD. PAL JAYA MENJADI PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA (PERUMDA PAL JAYA)

Disampaikan oleh dr. Gilbert Simanjuntak

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swasti Astu Namu Budaya

Yang terhormat;

- Ketua dan para Wakil Ketua, DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPR-RI, dan DPD-RI dari Dapil Provinsi DKI Jakarta ;
- Pimpinan Daerah dalam hal ini FORKOPIMDA Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Daerah, Direksi dan Badan Pengawas BUMD serta para Undangan lainnya, dan;
- Rekan-rekan Jurnalis, Pengamat, LSM, dan segenap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

MERDEKA !!!

Mengawali penyampaian pemandangan umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan izinkanlah kami mengajak hadirin untuk memanjatkan Puji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wata ala/ Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai nikmat-Nya bagi kita sekalian, dan kita tetap sehat serta tidak tertular Covid-19.

Yang terhormat Pimpinan Dewan / Pimpinan Rapat , Gubernur dan Hadirin beserta rapat;

Sehubungan dengan 4 (Empat) RAPERDA inisiatif Gubernur yang telah disampaikan kepada DPRD dalam rapat Paripurna Dewan pada tanggal 9 Juni 2021, kami Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah melalui Gubernur. Sistematika penyajian RAPERDA sejalan dengan amanat UU RI No. 12 Tahun 2011 dan materinya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, diantaranya PP-RI No.54 Tahun 2017 Tentang BUMD, dilengkapi dengan Naskah Akademik yang dapat menjadi acuan. Dengan demikian kiranya waktu perdebatan pembahasan dapat dihemat tanpa mengurangi hak berpendapat berikut argumentasinya. Mengapa komentar ini saya sampaikan, karena batas waktu yang diamanatkan oleh PPRI No.54 Tahun 2017 hanya 3 Tahun (tmd 2017)

Selanjutnya demi waktu, maka penyampaian PU Fraksi PDI Perjuangan terhadap 4 RAPERDA yang dimaksud akan kami sampaikan dalam satu paket , seperti berikut;

PERTAMA

PU Fraksi terhadap RAPERDA tentang Perubahan Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (PERSERODA)

1. Tujuan Pembentukan PT Jakarta Propertindo (PT JAKPRO) adalah untuk memberdayakan Aset Daerah, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sehubungan dengan tujuannya, mengingat bahwa PT JAKPRO kami anggap mampu dalam menguasai, mengamankan dan mengelola lahan / tanah Aset Daerah yang dipisahkan dan bernilai bisnis, maka pada bulan November 2018 kami telah mengusulkan agar Pemerintah Daerah menugaskan PT JAKPRO untuk menangani dan/atau mengelola lahan - lahan yang berasal dari pemenuhan kewajiban Pengembang dan/atau yang ditinggalkan oleh para Pengembang ketika SIPPT berakhir, dan lain – lain termasuk lahan yang tak bertuan atau sengketa

Kami mohon penjelasan tentang perkembangannya

2. Disamping usaha di bidang Properti, Infrastruktur, Utilitas dan Teknologi Informasi Komunikasi, PT JAKPRO juga menerima 2 penugasan untuk dilaksanakan sebagaimana telah dijelaskan oleh Gubernur (pidato 9 Juni 2021, hal 3 No. 1 & 2) Dalam rangka pelaksanaan penugasan mewakili Daerah untuk menerima hak Daerah sebesar 10 % dari penerimaan Blok Migas untuk wilayah kerja South East Sumatra (WK - Ses), PT JAKPRO perlu membentuk anak perusahaan untuk mengelola Participating Interest 10 % sesuai dengan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (6) **Untuk pembentukan anak perusahaan, kami akan bersetuju namun demikian perlu penjelasan dari Gubernur tentang mekanisme penugasan, pelaksanaan penugasan, dan kewajiban anak perusahaan, serta hak – hak Daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)**
3. Berkaitan dengan penugasan kedua, yaitu PT JAKPRO membangun Jakarta International Stadium (JIS), akan menggunakan lahan dalam rangka penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (KOT), **sebagai penambahan PMD berupa 5 (lima) bidang tanah seluas 231.452 m2 dengan total nilai Rp 5.959.232.000.000,00.** Sebelum kami bersetuju terhadap perubahan PERDA No. 10 Tahun 2018 yang termasuk didalamnya penambahan PMD dengan nilai tanahnya, seperti tersebut diatas, **kami mohon penjelasan tentang:**
 - a. Apakah 5 (lima) bidang tanah dengan total luas 231.452 m2 benar- benar berlokasi di kawasan Jakarta International Stadium, dan apakah bisa dibuktikan bahwa Tanah di 5 bidang tersebut milik / telah dikuasai secara fisik maupun dokumen /Sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ?
 - b. Mohon dijelaskan tentang rencana pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) yang pelaksanaanya akan ditugaskan kepada PT JAKPRO.
 - c. Mohon Penjelasan mengenai perhitungan nilai atas Tanah seluas 231.452 m2 sebesar Rp 5.959.232.000.000,00 apakah menggunakan standar harga NJOP / harga pasaran, atau ketentuan lain yang sah atau nilai harga kompromi yang tidak saling memberatkan PT JAKPRO maupun Pemerintah Daerah?

KEDUA

PU Fraksi terhadap RAPERDA tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah)

1. Memperhatikan Penjelasan Gubernur dalam pidatonya tanggal 9 Juni 2021 , bahwa PT Jakarta Tourisindo akan mengembangkan usahanya dari yang semula mengelola 7 Hotel dengan modal dasar per 31 Desember 2020 Rp 560,8 m Plus PMD Pada Tahun 2021 sebesar Rp 187,5 m, sehingga total terpenuhi 99,77%.

7 Hotel dengan modal dasar per 31 Desember 2020 Rp 560,8 m Plus PMD Pada Tahun 2021 sebesar Rp 187,5 m, sehingga total terpenuhi 99,77%.

Berkenaan dengan peningkatan bidang usaha PT JAKPRO sebagaimana tertuang dalam BAB 4 Pasal 5 RAPERDA perlu dukungan modal Rp 2.993 triliun yang semula Rp 750 milyar. Mengingat dinamika termasuk persaingan usaha Pariwisata, dan amanat Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta yang mengacu kepada Naskah Akademik, maka Fraksi PDI Perjuangan dapat memaklumi/mendukung diajukannya RAPERDA yang dimaksud dengan beberapa catatan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyajian penulisan/redaksional dalam RAPERDA harus sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi antara lain UU RI No. 29 Tahun 2007, UU RI No. 12 Tahun 2011 , PERDA No. 2 Tahun 2010, dan tidak bertentangan dengan PERDA yang lainnya. (Izinkan kami menunjuk RAPERDA: Pasal 2 huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b bidang properti dan seterusnya, huruf c melakukan usaha lain dan seterusnya → Perlu ada penjelasan, BAB 7 disarankan PEMBAGIAN / PENGGUNAAN LABA, Pasal 9 ayat (1) dan sisanya ? → sebagian lainnya dan seterusnya, Pasal 10 Aset dimaksud akan → kata akan dihapus, Pasal 11 dan Pasal 12 → Perlu penjelasan supaya tidak terkesan ada pertentangan, dan Pasal 13... Dalam Lembar Daerah → Dalam Lembaran Daerah)
 - b. Untuk mengurangi kesan bahwa para wisatawan di Kota Jakarta hanya transit untuk menuju Kota / Daerah di Luar Kota Jakarta, di pandang perlu ada survey, kemudian dicari jalan keluarnya agar wisatawan betah di Jakarta, dan PT Jakarta Tourisindo bekerjasama dengan Dinas terkait untuk lebih berperan.
2. Dalam rangka menyukseskan usaha PT JAKPRO dan untuk meningkatkan PAD, dipandang perlu meningkatkan hubungan kerjasama Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan PT JAKPRO dengan Pemerintah Daerah (Pasal 5 ayat (2) RAPERDA) dengan melibatkan Legislatif baik Pusat / Daerah DKI Jakarta maupun Daerah, kerjasama yang dimaksud adalah saling menampung menangani keperluan akomodasi, karena itu PT JAKPRO harusnya lebih aktif promosi jemput bola, bukan hanya menunggu bola.

Yth. Pimpinan Rapat, dan para peserta rapat;

Ijinkan kami melanjutkan penyampaian PU Fraksi PDI Perjuangan;

Ketiga

RAPERDA tentang Perubahan PERDA No. 13 tahun 1992 tentang PDAM DKI Jakarta. Memperhatikan Pidato penjelasan Gubernur ketika menyampaikan RAPERDA tentang Perubahan PERDA NO.13 TAHUN 1992 (9 Juni 2021) bahwa PD.PAM Jaya terencana modal dasarnya Rp 2 triliun pada tahun 1992, dan baru disetor Rp 1,111 triliun.

Diusulkan modal dasar Rp 2 triliun menjadi Rp 23,878 triliun, kemudian sesuai amanat PP-RI No. 54 tahun 2017 PD.PAM Jaya perlu disesuaikan nomenklaturnya menjadi PERUMDA DKI Jakarta.

Menjadi alasan Perubahan PERDA No.13 Tahun 1992 (disamping modal dasar dan amanat PP-RI No.54 Tahun 2017), yaitu ada 4 permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, yaitu:

- a. Masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih;
- b. Terbatasnya Sumber Air Bersih selain dari air Tanah;
- c. Terbatasnya jaringan pelayanan Air bersih;
- d. Kualitas dan Kuantitas air Baku menurun;

Sebelum kami memberikan tanggapan terhadap RAPERDA tersebut **mohon penjelasan /tanggapan terkait beberapa hal seperti berikut:**

1. Modal dasar PD.PAM Jaya pada tahun 1992 atau 29 tahun, hingga saat ini baru disetor Rp1,111 triliun, padahal PAM Jaya mengurus barang (air) yang vital bagi segenap umat atau hajat hidup masyarakat (orang banyak) sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 33 (ayat 2), Mengapa Pemerintah Daerah terkesan kurang greget/kurang Revolusioner mengelola air bersih atau terkesan lebih bersemangat rencana membangun hotel di area TIM dan Formula E dikawasan Monas, kemudian adakah kaitannya dengan operasional 2 Mitra PD.PAM Jaya dan apa program kedepan setelah 2 Mitra tersebut berakhir kontrak kerjasamanya dengan PD.PAM Jaya, dan kedepan PD.PAM Jaya harus berani mengelola sendiri (Berdikari) tanpa merugikan pihak lain)
2. Pesatnya pembangunan perekonomian dan Infrastruktur serta bertambahnya jumlah penduduk yang tidak terlepas dari kebutuhan air mestinya diiringi dengan cakupan pelayanan air bersih oleh PD.PAM Jaya dan/atau dengan mitranya, sehingga penggunaan air tanah dapat terkendali.

Berkaitan dengan pemanfaatan air tanah (PAT), kami punya catatan yang perlu diklarifikasi, yaitu dari 16.000 gedung di DKI Jakarta baru 4.500 gedung yang memiliki izin penggunaa air tanah, berarti masih ada 11.500 gedung pengguna air tanah yang belum punya izin, **Mohon klarifikasi dan tindak lanjutnya.**

3. Rencana peningkatan modal dasar PD.PAM Jaya dari Rp 2 riliun menjadi Rp 23,878 triliun untuk biaya mengatasi 4 (empat) permasalahan sebagaimana dijelaskan oleh Gubernur, kami mohon dijelaskan kembali tentang target waktu pelaksanaanya oleh PERUMDA AM Jaya (bukan oleh mitranya saat ini). Sedangkan mengenai masih terbatasnya sumber air bersih, dan menurunnya kualitas maupun kuantitas air, kami berpendapat bisa diatasi dengan semangat rasa syukur atas limpahan air ketika musim

hujan yang belum dikelola dengan baik, jangan hanya semangat saling menyalahkan termasuk menyalahkan Pak Gubernur, padahal muara air BKT dan BKB siap dikelola menjadi air bersih. **Mohon tanggapan.**

Selanjutnya berikut ini akan kami bacakan PU Fraksi yang **ke Empat:**

Yaitu terhadap RAPERDA tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (PERUMDA PAL JAYA)

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dan mendukung pengajuan RAPERDA Perubahan PERDA Nomor 7, karena mengacu dan/atau sejalan dengan amanat Perundang-undangan yang lebih tinggi, diantaranya yaitu Undang-Undang RI NO.23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.9 Tahun 2015, dan PP-RI No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD; dan pengembangan usaha PERUMDA PAL. JAYA tanpa menambah modal dasar Rp 2.978.000.000.000,00 walaupun baru disetor Rp 822.986.957.828,00 namun nilai aset Perusahaan mencapai Rp 973,4 miliar pada tahun 2019 dari Rp 716,2 miliar pada tahun 2017. Sedangkan laba Perusahaan juga mencapai Rp 45,5 miliar pada tahun 2019, dari Rp 39,2 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 42,7 miliar pada tahun 2018. Atas prestasi tersebut kami apresiasi kepada KPM/Gubernur, Bawas, Direksi dan Badan Pembina BUMD.

Di samping catatan yang kami anggap positif seperti tersebut diatas, berikut ini disampaikan beberapa catatan lainnya yaitu:

1. Prestasi tersebut masih memungkinkan untuk meningkat ketika peluang modal dasar dimanfaatkan tidak hanya rutinitas selama 30 tahun tanpa pesaing. Karena itu kedepan dengan berpayung hukum PERDA Perubahan, modal dasar yang belum disetor (RP 2.155.013.042.172,00) diberdayakan secara bertahap sesuai program kerja Perusahaan yang disetujui oleh KPM/Gubernur.
2. Mengingat amanat Undang-Undang yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 maka penulisan kata PAL Jaya ditulis baku yaitu PERUMDA PAL.JAYA sedangkan Pasal 12 ayat 2 dan 3 perlu dipertimbangkan agar tidak rangkap jabatan; dan Pasal 26 perlu penjelasan dan/atau klarifikasi atau di drop saja.

Yth, Pimpinan Rapat, Gubernur/Wakil Gubernur, dan hadirin peserta rapat;

Demikianlan tadi PU Fraksi PDI Perjuangan yang telah kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk jawaban/penjelasan dan/atau klarifikasi dari Bapak Gubernur dan bahan pertimbangan AKD ketika Raker bersama Eksekutif Daerah.

Atas perhatian Pimpinan Rapat, Gubernur, dan para peserta Rapat, kami haturkan terima kasih, dan apabila terdapat hal-hal yang kami bacakan tadi tidak berkenan bagi para pihak kami mohon maaf, untuk itu dengan ini disampaikan terimakasih.

Mohon izin Pimpinan Rapat untuk tambah waktu bagi kami guna menyampaikan hal penting, yaitu: Di Forum terhormat ini, kami Pimpinan Fraksi dan segenap Anggota Fraksi PDI Perjuangan serta keluarga besar PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Letjen Dudung Abdul Rahman selaku Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, dan mengucapkan selamat kepada Bapak Mayjen Mulyo Aji selaku Panglima Kodam Jaya yang baru.

Kepada Panglima KODAM JAYA yang sekarang menjadi PANGKOSTRAD dan kepada Bapak Irjen Pol M. Fadil Imran selaku KAPOLDA Metro Jaya, kami sangat berterima kasih atas keteladanannya antara lain " Ing ngarso Sung Tulodo " sehingga Provinsi DKI Jakarta tetap aman dan damai bersama FORKOPIMDA yang dipimpin oleh Bapak Gubernur bersama Wakil Gubernur, mudah-mudahan bersama dengan PANGDAM yang baru yaitu Bapak Mayjen Mulyo Aji, DKI Jakarta lebih damai dan lebih aman serta kompak melawan Covid-19 .

Demikian, terimakasih, semoga Allah Subhanallahu Wata'ala/Tuhan Yang Maha Esa tetap melindungi kita sekalian Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Jakarta, 15 Juni 2021

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN


DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua

Sekretaris



Gembong Warsono, S.IP, MM



Dwi Rio Sambodo, SE, MM

MERDEKA !



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

PENYAMPAIAN PENJELASAN PIDATO

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

MENGENAI

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA);
2. RAPERDA TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSEROAN DAERAH);
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DKI JAKARTA MENJADI PERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PROVINSI DKI JAKARTA;
4. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA.

Disampaikan Oleh :
ADNANI TAUFIK, S. Sos.

JAKARTA, 15 JUNI 2021

Bismillahirrahmanirrahim;

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua;

Yang Terhormat ;

- **Saudara Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota Forkopimda DKI Jakarta;**
- **Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya;**
- **Rekan-rekan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Hormati;**

Salam Indonesia Raya;

Pertama-tama marilah kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai:

1. Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
2. Raperda Tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah);
3. Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta Menjadi Perda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta;

4. Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.

Usulan perubahan pada 4 (empat) Raperda dimaksudkan adalah untuk peningkatan usaha pada sejumlah BUMD tersebut sesuai fungsi, peran dan tanggungjawabnya bagi pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, sebagaimana **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**, menyebutkan bahwa tujuan BUMD dalam pasal 7 berbunyi ;

- A. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- B. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- C. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan tujuan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen pembangunan, dan BUMD harus mampu menjalankan perannya yang strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional dan proporsional.

Bapak dan Ibu yang terhormat izinkanlah kami dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang 4 Raperda tersebut dimaksud secara satu-persatu dalam sidang paripurna ini sebagaimana berikut :

I. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)

Bahwa dalam rangka mewakili DKI Jakarta untuk menerima hak daerah sebesar 10% dari penerimaan blok Migas untuk Wilayah Kerja South East Sumatra (WK-SES) saudara Gubernur telah menunjuk PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan tugas tersebut dengan membentuk anak perusahaan yang akan menjadi pengelolanya. Pada dasarnya kami tidak sependapat dengan penugasan dimaksud. Mengingat banyaknya anak perusahaan yang dimiliki PT Jakarta Propertindo yang keberadaannya kurang menguntungkan bagi masyarakat, karena kinerjanya yang belum maksimal dilihat dari laba yang dapat disetorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Kami menyarankan kepada Saudara Gubernur agar sebaiknya segera membentuk BUMD baru di bidang Energi untuk mengelola *Participating Interest* 10% tersebut. Sehingga PT Jakarta Propertindo sebaiknya membenahi anak-anak perusahaan di bawahnya.

Meskipun di dalam Naskah Akademik Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo, sebagaimana tertuang pada halaman 19 dari 22 halaman, telah disampaikan bahwa revisi terhadap Perda DKI No. 10/2018 dianggap tidak akan menghalangi perubahan kebijakan politik Pemprov DKI Jakarta bila dikemudian hari akan memutuskan membentuk sebuah BUMD Baru untuk melakukan penataan terhadap asset yang telah dimiliki dan dikelola oleh PT Jakpro melalui penugasan selama ini. Menurut Fraksi kami pembentukan BUMD Baru tidak perlu menunggu atau “menanti” pada kemudian hari, dan perlu

dimulai dari sekarang, mengingat adanya BUMD baru bidang Energi ini bukan sekedar untuk merespon tanggungjawab pengelolaan *Participating Interest* 10% tersebut semata, tetapi juga juga dapat mencakup usaha lainnya, karena bidang Energi ini sangat luas, sehingga keberadaannya sangat potensial bagi pengelolaan sumber daya energi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat Jakarta sehari-hari. Dengan demikian, sebaiknya Saudara Gubernur mendorong agar PT Jakarta Propertindo harus lebih fokus pada anak-anak perusahaan yang sudah ada agar ke depannya bisa melakukan inovasi usaha dalam pembangunan yang dapat memberikan keuntungan bagi daerah, sehingga anak-anak perusahaan tersebut lebih maksimal kinerjanya dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Selain didorong untuk pembenahan pada anak-anak perusahaan yang ada tersebut, sudah semestinya juga fokus pada pembangunan di bidang infrastruktur sesuai TUPOKSI PT Jakarta Propertindo.

Mohon Tanggapan !

Berikutnya mengenai keberadaan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang ditugaskan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sehingga diperlukan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD) berupa 5 bidang tanah yang nilai totalnya sebesar Rp. 5.959.232.000.000,00 (*lima triliun sembilan ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah*), Kami belum bersepakat, dan mohon kepada saudara Gubernur perlu melakukan pengkajian lagi secara lebih mendalam. Sebab saat ini masyarakat masih tengah menghadapi bencana wabah Covid-19 sehingga diperlukan sejumlah penanganan dan

penanggulangannya yang serius dan cepat agar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kembali pulih. Lebih baik sektor pembiayaan yang ada dikonsentrasikan untuk kepentingan pelayanan masyarakat langsung, seperti membenahan transportasi, baik LRT dan Transjakarta, Pembangunan Rumah Susun, pemenuhan kebutuhan air bersih, pengolahan air limbah, sampai pada sanitasi lingkungannya yang lebih memadai, dan sebagainya. Fraksi Gerindra menyarankan agar pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang di dalamnya kelak terdapat *Water Sport* dan Rekreasi agar dikerjasamakan dengan pihak lain dalam bentuk *Built, Operate and Transfer* (BOT) atau *Build Transfer Operate* (BTO), baik melibatkan kalangan Swasta ataupun BUMN.

Mohon Tanggapan !

II. RAPERDA TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSEROAN DAERAH)

Terkait dengan rencana peningkatan layanan dan peningkatan kinerja PT. Jakarta Tourisindo yang sebelumnya bergerak di bidang perhotelan, maka Fraksi Gerindra pada prinsipnya menyetujui perubahan status bentuk badan hukum perseroan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) sehingga dapat segera melakukan pengembangan bisnis dalam sektor industri pariwisata secara lebih luas dengan memanfaatkan Jakarta sebagai gerbang utama turis domestik dan mancanegara.

Dalam hal ini, kami Fraksi Gerindra menyampaikan ucapan selamat kepada PT Jakarta Tourisindo meraih 2 penghargaan sekaligus dalam ajang *BUMD Marketeers Awards 2021* yakni berupa *Gold* pada kategori *The Most Promising*

Company in Entrepreneurial SOE dan *The Most Promising in Branding Campaign* sebagai BUMD yang memiliki potensi dan sukses dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis dan strategi pemasaran yang inovatif. Semoga prestasi tersebut makin memacu kemajuan pelayanan di DKI Jakarta sebagai destinasi kota wisata nasional dan internasional.

Secara garis besar Fraksi Gerindra mengharapkan kesiapan Jakarta Tourisindo harus benar-benar komprehensif dalam kinerja bisnisnya yang berorientasi menyumbangkan lebih banyak PAD kepada Pemprov DKI Jakarta di tengah Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, khususnya DKI Jakarta.

Dengan perubahan bentuk status menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) maka modal dasar perusahaan akan berubah menjadi jauh lebih besar dari Rp.750 miliar menjadi Rp. 2,993 triliun. Berdasarkan hal tersebut, Fraksi Gerindra meminta dan berharap Jakarta Tourisindo menjalankan :

1. Melakukan evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUMD dengan Pihak Ketiga agar isi perjanjian PKS menguntungkan BUMD.
2. Peningkatan potensi-potensi pendapatan, perbaikan manajemen aset, dan mendorong kontribusi Jaktour sebagai BUMD pada Pemprov DKI atau tidak menjadi beban APBD karena selama ini hanya mengandalkan PMD.
3. Membuka peluang kerjasama dengan BUMD lainnya, BUMN dan Swasta dalam pengembangan bisnis pariwisata.

Dengan demikian, maka setelah adanya perubahan atau peningkatan PMD, Jakarta Tourisindo harus fokus tidak hanya bergerak di bidang perhotelan semata, tapi meluaskan pengembangan usahanya di bidang turisme, yakni diantaranya bergerak dan berkreasi dalam promosi potensi wisata MICE

(*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Mohon Tanggapan !

III. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DKI JAKARTA MENJADI PERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PROVINSI DKI JAKARTA

1. Mengenai Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta Menjadi Perda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta, Fraksi kami turut memberikan dukungan untuk dilakukan penyesuaian dan kepentingan kemajuan pelayanan atas ketersediaan dan akses terhadap air bagi segenap warga Jakarta. Bahwa air merupakan hak dasar yang dijamin pemenuhannya dalam konstitusi Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai jaminan bagi warga negara untuk dapat hidup sehat. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 bahwa sistem penyediaan air minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat demi memenuhi hak rakyat atas air minum dengan tujuan tersedianya pelayanan dan pengelolaan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pemerintah harus bisa mengalokasikan penggunaan sumber daya air yang ada dalam rangka penyediaan air bersih di semua wilayah, sehingga rakyat benar-benar merasakan kedaulatan air di DKI Jakarta.

2. Perubahan atas perda bagi PAM JAYA dibutuhkan dengan harapan setelah menjadi Perumda, suplai air bersih yang dibutuhkan dapat dikelola menjadi air minum yang sesungguhnya. Bagi DKI Jakarta, sudah semestinya pengelolaan air bersih harus dilakukan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada Pihak Ketiga. PAM Jaya harus memastikan bahwa jangkauan air minum pelayanannya dapat terdistribusi ke seluruh wilayah DKI Jakarta yang dikelola sejak dari hulu hingga hilir untuk menjangkau semua lapisan penduduk Kota Jakarta.

Mohon Tanggapan !

IV. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA.

1. Fraksi Gerindra sangat menyetujui terhadap adanya pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Tentang PD PAL JAYA untuk menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Perumda PAL JAYA) dalam rangka penyesuaian nomenklatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Selanjutnya perubahan atas Perda ini juga dilakukan sesuai rencana pengembangan perusahaan dan pelayanan, sehingga diperlukan dukungan dalam perluasan kegiatan usaha dari PAL JAYA selaku Perumda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentu fraksi kami sangat mengapresiasi dan mendukung atas adanya keinginan PAL JAYA untuk

mendorong pengembangan usaha, dan turut mendukung program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi masalah air limbah dan memperbaiki sanitasi lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat melalui perubahan atas Perda Tentang PD PAL JAYA untuk menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.

3. Dari usulan perubahan atas Perda tersebut, kami berharap dalam pelaksanaannya PAL JAYA harus lebih profesional di dalam mengelola perusahaan setelah berganti menjadi Perumda. Bagi pihak manajemen harus mampu mengembangkan perluasan usaha dimaksud sehingga mampu melayani pengolahan air limbah menjadi air bersih untuk semua wilayah Ibukota. Peningkatan kerjasama perluasan bidang usaha dengan BUMD, BUMN, atau Pihak Ketiga sangat penting untuk saling bersinergi dalam pengelolaan air limbah. Demikian pula, kepada pihak Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus lebih profesional dan tidak boleh melampaui kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana TUPOKSI yang sudah diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Mohon Penjelasan !

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Gerindra ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Eksekutif, Forkopimda DKI Jakarta, BUMD, LSM, Wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses mengantarkan pembahasan Raperda ini kami ucapkan terima kasih, semoga Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Indonesia Raya

Jakarta, 15 Juni 2021

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Hj. Rany Mauliani

Sekretaris,



H. Purwanto, SH.



PEMANDANGAN UMUM



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

- 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH),**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSEROAN DAERAH),**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA, DAN**
- 4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA**

Disampaikan Oleh :

Hj. Israyani, SP

**FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera DPRD
Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta
Propertindo (Perseroda), Perseroan Terbatas Jakarta
Tourisindo (Perseroda), Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Jaya dan Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air
Limbah Jaya**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati **Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.**

Melalui forum Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS mengajak kita semua untuk kembali disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, selalu memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kita harus kembali waspada karena kasus Covid-19 yang kembali meningkat bahkan cenderung tinggi. Kita semua masih harus bersabar untuk tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Fasilitas kesehatan juga terus bersiaga untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI agar menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Semoga ikhtiar ini akan membantu menurunkan kembali kasus baru di DKI Jakarta serta secara bertahap mengendalikan penyebaran Covid-19.

Menjelang Hari Ulang Tahun Kota Jakarta tanggal 22 Juni 2021 mendatang, maka Fraksi PKS mengucapkan Selamat HUT Kota Jakarta ke-494. Semoga Jakarta semakin maju kotanya dan bahagia warganya, menjadi Kota Tangguh dalam menghadapi pandemi, semakin baik dalam pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan serta semakin maju dalam pelayanan publik.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS bisa menerima dilakukannya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 untuk mengakomodasi pembentukan anak perusahaan dalam rangka *Participating Interest* 10% dalam rangka menjalankan tugas untuk menerima hak daerah sebesar 10% dari penerimaan **Blok Migas untuk Wilayah Kerja South East Sumatera (WK-SES)**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 bahwa pembentukan anak perusahaan harus diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah. Namun Fraksi PKS berharap

bahwa anak perusahaan yang akan dibentuk ini betul-betul akan memberikan manfaat dalam bentuk penyehatan dan peningkatan kinerja perusahaan induk. Jangan sampai pembentukan anak perusahaan pengelola *Participating Interest* ini justru semakin membebani perusahaan induk dan membuatnya menjadi tidak fokus dalam menjalankan bisnis perusahaan. Apalagi selama ini PT. Jakarta Propertindo sudah banyak mendapat berbagai penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan roda bisnis perusahaan.

Dalam mendukung *Participating Interest* (PI) 10% di Blok Migas SES, Fraksi PKS mendorong BUMD Jakpro untuk melakukan terobosan-terobosan agar *Participating Interest* ini dapat segera bisa memberikan dampak positif baik untuk masyarakat Jakarta dan APBD DKI Jakarta. Bagaimana target penerimaan daerah yang dicanangkan terkait *Participating Interest* ini, mengingat Blok Migas SES ini merupakan salah satu Blok Migas terbesar di tanah air, dengan kapasitas produksi lebih dari 31.000 barrel per hari. Dalam catatan Fraksi PKS, selama 2 dekade terakhir, Blok Migas ini telah menghasilkan gross revenue yang sangat besar, mencapai US\$ 22,87 miliar, dimana dari total tersebut, sebesar 57% atau senilai US\$ 13,13 miliar menjadi penerimaan negara. Fraksi PKS juga mendorong skema pendanaan terkait *Participating Interest* ini secara transparan dan akuntabel, dengan prioritas mengoptimalkan peran institusi Negara dan Daerah.

Fraksi PKS juga bisa menerima dilakukannya perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 dalam rangka penyertaan modal melalui inbreng dalam bentuk aset tanah untuk pengembangan **Kawasan Olah Raga Terpadu** di kawasan **Jakarta International Stadium** senilai Rp. 5,96 Triliun. Pengembangan Kawasan Olah Raga Terpadu ini juga dalam rangka penugasan pembangunan stadion bertaraf internasional.

Namun dalam kesempatan ini Fraksi PKS ingin menyampaikan beberapa catatan dan harapan bagi pengembangan bisnis PT Jakarta Propertindo kedepan. **Pertama**, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengkaji lagi beban penugasan yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo, khususnya untuk bidang yang kurang sejalan dengan *core business* dari perusahaan. Penugasan-penugasan ini memberikan beban keuangan bagi perusahaan terutama yang berasal dari depresiasi seperti pada pembangunan dan operasional **Light Rapid Transit (LRT)**, **Jakarta Equestrian** dan **Velodrom Rawamangun**. Demikian juga dengan beban depresiasi yang timbul jika nanti pembangunan selesai dan operasional berjalan untuk **Jakarta International Stadium (JIS)**. Perlu dipikirkan bagaimana jalan keluar untuk mengatasi beban depresiasi dari penugasan-penugasan tersebut agar tidak mengganggu pengembangan perusahaan dalam menjalankan bisnis komersialnya. Bagaimana *business plan* perusahaan di bidang *Sport and Entertainment* bisa menutupi berbagai beban depresiasi yang timbul dari operasional sarana olahraga yang dibangun dan dikelola oleh perusahaan seperti JIS dan Velodrome? **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo perlu mengkaji kembali dan melakukan evaluasi terhadap arah pengembangan perusahaan terkait dengan bidang-bidang bisnis yang digarap. Apakah memang pengembangan perusahaan yang dilakukan melalui berbagai anak perusahaan yang merambah berbagai bidang sudah sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Apakah sebaiknya perusahaan fokus pada beberapa lini bisnis saja yang sejalan dengan *core business* dan tujuan pendirian perusahaan sehingga bisa lebih memberikan kontribusi penerimaan bagi daerah? Apakah beberapa bisnis yang saat ini dijalankan perusahaan seperti di bidang akomodasi/*hospitality* seperti Aston dan Fave Hotel, pengelolaan area niaga (Pasar Muara Karang) maupun utilitas (air

bersih) tidak sebaiknya diserahkan saja kepada BUMD lain yang lebih sesuai lini bisnisnya? **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS bisa menerima perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 untuk menyesuaikan nomenklatur PT Jakarta Tourisindo menjadi PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi PKS juga bisa memahami keinginan perusahaan untuk memanfaatkan momentum perubahan Perda Nomor 54 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum perusahaan untuk sekaligus melakukan perubahan modal dasar perusahaan dari Rp. 750 miliar menjadi Rp. 2,9 triliun.

Meskipun demikian, Fraksi PKS juga mempertanyakan rencana peningkatan modal dasar yang cukup besar terkait rencana bisnis perusahaan ke depannya. Selama 10 tahun terakhir perusahaan belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, bahkan cenderung tertinggal di bisnis hospitality akomodasi (hotel dan resort) ini dibanding pesaing-pesaing lain. Belum terlihat upaya untuk mengejar ketertinggalan ini melalui pembenahan di manajemen maupun dalam pengelolaan property hotel/akomodasi yang dimiliki. Belum terlihat juga rencana bisnis jangka menengah dan jangka panjang yang jelas dari perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis di bidang akomodasi ini yang semakin ketat.

Sejalan dengan keinginan menambah modal dasar yang mencapai Rp. 2,9 triliun, termasuk rencana penyertaan modal sebesar Rp. 187,5 miliar pada tahun 2021, bagaimana rencana bisnis PT. Jakarta Tourisindo dalam jangka menengah dan jangka panjang? Terobosan pengembangan bisnis seperti apa yang akan dilakukan untuk menghadapi persaingan bisnis akomodasi yang

semakin ketat terutama dengan hotel dan resort dengan jejaring nasional maupun internasional? Bagaimana pembenahan akan dilakukan terhadap aset-aset yang saat ini dimiliki dan dikelola? Tanpa rencana bisnis yang kuat serta strategi inovasi dan pengembangan yang tepat, maka penambahan modal tidak akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Terhadap usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya), Fraksi PKS secara prinsip bisa menerima usulan tersebut. Perubahan yang terkait dengan nomenklatur perusahaan dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. PD PAM Jaya diharapkan terus berfokus pada tujuan pendirian perusahaan yaitu pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat Jakarta dengan tetap berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Terkait dengan rencana peningkatan modal dasar perusahaan dari Rp. 2 Triliun menjadi Rp. 23,878 Triliun yang juga diajukan dan menjadi bagian dari usulan perubahan Perda ini, Fraksi PKS berharap manajemen PD PAM Jaya maupun Pemprov DKI Jakarta bisa menyampaikan secara lebih jelas rencana pengembangan perusahaan dalam jangka panjang dengan penambahan modal dasar tersebut. Strategi apa yang akan dilakukan oleh PAM Jaya dengan adanya penambahan modal dasar yang mencapai 10 kali lipat dari modal dasar awal dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat? Apakah peningkatan modal dasar adalah dalam rangka mempercepat penyelesaian kontrak kerjasama dengan mitra yang sudah

sekian lama berlangsung? Bagaimana *exit strategy* yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kontrak kerjasama dengan mitra dalam rangka kemandirian perusahaan dan manfaat yang lebih baik bagi Pemerintah Provinsi maupun warga Jakarta? **MOHON TANGGAPAN !!**

Selama ini kinerja pelayanan PAM Jaya masih jauh dari harapan dan belum mampu mengimbangi kecepatan pertumbuhan kota, penambahan jumlah hunian, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis yang semakin cepat. Perusahaan perlu lebih cepat mengembangkan infrastruktur sistem penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan jangkauan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Jangan hanya berorientasi pada profit. Pendapatan perusahaan yang mencapai Rp. 2,9 Triliun pada 2019 dan hanya turun 10% akibat pandemi di tahun 2020 harusnya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan dari pelanggan yang menyatakan air PAM tidak mengalir atau alirannya kecil. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS pada prinsipnya juga bisa memahami dan menerima usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 untuk menyesuaikan nomenklatur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAL untuk memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Namun melalui pandangan umum Fraksi-Fraksi ini, Fraksi PKS ingin mempertanyakan sejauh mana perluasan cakupan kegiatan perusahaan yang sudah dimandatkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2014 termasuk dalam memberikan pelayanan permohonan sambungan pipa limbah dalam wilayah pelayanan dan penyedotan limbah tangki septik secara terjadwal maupun

berdasarkan permintaan, apakah sudah optimal dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perusahaan? Seharusnya perluasan cakupan pelayanan yang diberikan, dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan bisa berkontribusi pada penerimaan daerah, tidak berlindung pada misi pelayanan saja tanpa diikuti dengan kinerja bisnis perusahaan. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan cakupan pelayanan yang diberikan? **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Secara umum, Fraksi PKS mendorong Pemerintah melalui BUMD terkait, untuk mengoptimalkan peran BUMD agar meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, sekaligus memaksimalkan kinerjanya agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD secara signifikan, khususnya dengan adanya usulan kenaikan modal dasar BUMD yang sangat besar dari perubahan Perda ini.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah perubahan terkait empat BUMD. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

*Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 15 Juni 2021

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. Mohammad Arifin

Sekretaris,



H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

- 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA);**
- 2. PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA);**
- 3. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA;**
- 4. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR LIMBAH JAYA.**

Disampaikan Oleh :

Nur Afni Sajim, SE

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

PADA RAPAT PARIPURNA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

15 Juni 2021

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG:**

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA);
2. PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA);
3. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA;
4. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR LIMBAH JAYA.

Disampaikan oleh : **Nur Afni Sajim, SE**
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

*Bismillahi rahmannirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, syalom
Om Swastiastu, Namu Buddhaya
Salam Kebajikan*

- Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Sdr. Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota DPD - Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; serta seluruh hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda);
2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perubahan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.
3. Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya).
4. Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta.

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak eksekutif dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang telah dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud yang selanjutnya akan dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum ini, izinkan kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa hal yang kiranya perlu menjadi perhatian dari kita semua.

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta kembali mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan dalam seminggu terakhir: dari 755 kasus baru pada tanggal 8 Juni 2021, meningkat menjadi 1.376 kasus (9 Juni 2021); 2.091 kasus (10 Juni 2021); 2.293 kasus (11 Juni 2021); dan 2.455 kasus (12 Juni 2021). Artinya, dalam kurun waktu 5 hari terjadi peningkatan kasus baru sebesar 225%.

Fraksi Partai Demokrat meminta agar penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 dapat dilakukan secara tegas dan konsisten. Penerapan protokol kesehatan pada seluruh aktivitas warga melalui Gerakan 3M dan praktik 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) sebagaimana diatur dalam PERDA 2 Tahun 2020 merupakan kunci utama untuk dapat mengendalikan pandemi COVID-19.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah untuk 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu: Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda), Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, PD AM Jaya, dan PD PAL Jaya.

Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya dapat memahami kebutuhan untuk melakukan perubahan 4 Perda dimaksud sebagai konsekuensi dari: 1) Adanya penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah; 2) Adanya kebutuhan Penambahan Modal Dasar BUMD untuk pengembangan usaha, penguatan struktur modal, dan penugasan dari

Pemerintah Daerah; dan 3) Menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Mendagri Nomor 52 Tahun 20142 tentang Pengelolaan Investasi Daerah, dan sebagainya.

Melalui Perubahan 4 Perda BUMD ini, Fraksi Partai Demokrat berharap pada masa yang akan datang, akan dapat diwujudkan BUMD DKI Jakarta yang tangguh, berdaya saing, kuat dan menguntungkan. Dengan demikian BUMD DKI Jakarta dapat menjadi sebagai *benchmark* bagi pengembangan Pengelolaan BUMD di Indonesia.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda). Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan, saran, dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan *Participating Interest* (PI) 10% Blok Migas, PT Jakarta Propertindo menggunakan 2 model, yakni model tergabung untuk Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK-ONWJ) dan Model terpisah melalui anak perusahaan PT OSES Energi untuk Wilayah Kerja South East Sumatra (WK-SES).

Pembentukan Anak Perusahaan PT OSES Energi telah dilakukan pada tanggal 1 Juli 2020, sementara ketentuan tentang pembentukan anak perusahaan untuk menerima dan mengelola PI dan/atau mengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, saat ini sedang kita bahas bersama dalam Revisi Perda Nomor 10 Tahun 2018 ini. Bagaimana konsekuensi secara legal formal terhadap keberadaan PT OSES Energi sebagai pengelola PI dari WK-SES? **Mohon Tanggapannya!**

2. Mengingat pengelolaan PI 10% WK merupakan Penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka PT Jakarta Propertindo harus tegas melakukan pemisahan pembukuan penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai jumlah penerimaan PI dari PT Migas Hulu Jabar ONJ untuk WK-ONWJ sejak tahun 2017 sampai saat ini? dan bagaimana pemanfaatan dari PI tersebut oleh PT Jakarta Propertindo. **Mohon Penjelasan!**
3. PT Jakarta Propertindo akan menerima inbreng lahan Jakarta International Stadion (JIS) seluas 231.452 m² atau 23 Ha dengan nilai lahan sebesar Rp5,95 trilyun berdasarkan perhitungan KJPP Asno Minanda Usep Prawira dan Rekan pada tanggal 6 Maret 2020. Nilai

tanah tersebut akan dihitung sebagai PMD dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo.

Dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan nilai yang sangat signifikan tersebut, tentunya akan meningkatkan beban penyusutan dalam jumlah yang sangat signifikan serta berbagai konsekuensi perpajakan yang akan ditanggung oleh PT Jakarta Propertindo.

Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai dampak dari PMD tersebut terhadap kinerja keuangan PT Jakarta Propertindo pada tahun-tahun mendatang, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, PT Jakpro mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan Rugi Bersih Tahun 2020 sebesar Rp347,69 miliar, meningkat dari Rugi bersih tahun 2019 sebesar Rp13,87 miliar. Jangan sampai kebijakan tersebut malah akan semakin memperburuk kondisi keuangan perusahaan dan pada gilirannya menghambat pencapaian target-target perusahaan serta berbagai penugasan yang diemban oleh PT Jakpro. **Mohon Penjelasan!**

4. Terkait dengan Analisis Investasi untuk Penyertaan Modal Daerah Lahan Inbreng Pembangunan Jakarta International Stadium yang dilaksanakan oleh PT Cipta Esa Unggul, Fraksi Partai Demokrat meminta BP-BUMD agar seluruh kajian investasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Konsultan Independen yang profesional dan kredibel sehingga dapat menghasilkan kajian investasi yang layak dan memadai bagi pengambilan keputusan investasi Pemerintah Daerah karena pada hakikatnya PMD merupakan dana publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. **Mohon Tanggapan!**
5. Fraksi Partai Demokrat dalam kesempatan ini mempertanyakan apakah inbreng JIS ke PT Jakpro layak untuk dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat:
 - ✓ Sarana eks Asian Games yang ditugaskan PT Jakpro untuk pengelolaan Velodrome Rawamangun dan Pengelolaan Fasilitas Olahraga Equestrian Park yang diharapkan menjadi *revenue center* sampai saat apakah sudah dapat menghasilkan pendapatan?
 - ✓ Rencana pembangunan ITF Sunter yang sudah di-*groundbreaking* sejak 20 Desember 2018. Di mana proyek tersebut dikerjakan bersama dengan Fortum Power Heat and Oy, perusahaan yang bergerak di sektor pembangkit listrik dari Finlandia. Sampai saat ini proyek ITF tersebut gagal direalisasikan oleh PT Jakarta Propertindo.
 - ✓ Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa APBD yang berasal dari rakyat jangan direkayasa untuk alasan pengelolaan JIS tapi

mengingkari rasa keadilan di mana banyak rakyat mengalami kesulitan hidup karena akibat pandemi COVID-19 sedangkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberikan PMD dan inbreng yang sangat besar kepada PT Jakarta Propertindo. Dalam situasi saat ini, langkah yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan APBD dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Fraksi Partai Demokrat kebijakan ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja bukan memberikan keuntungan bagi rakyat Jakarta.

- ✓ Dengan masa bakti Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang tidak sampai satu setengah tahun lagi, apakah layak program ini dilakukan karena akan berdampak pada masa-masa yang akan datang dan menyisakan persoalan pada Gubernur selanjutnya. Mohon Tanggapan!
- ✓ Fraksi Partai Demokrat berpandangan lebih baik Gubernur Provinsi DKI Jakarta melakukan program yang langsung menyentuh kehidupan rakyat bukan memberikan uang dalam bentuk PMD dan Tanah (inbreng) kepada BUMD. Pada Saat ini kepedulian pemimpin harus ditunjukkan kepada kepentingan rakyat yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi COVID-19.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan, saran, dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2004, disebutkan bahwa Modal Dasar PT Jakarta Tourisindo adalah sebesar Rp750 miliar. Sedangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 modal disetor adalah sebesar Rp560,8 miliar, sedangkan pada tahun 2021 perusahaan diberikan PMD sebesar Rp187,5 miliar, dengan demikian modal dasar telah terpenuhi sebanyak 99,77%. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, Modal Dasar direncanakan sebesar Rp2,99 trilyun.

Berdasarkan pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Mengingat bahwa jumlah modal ditempatkan dan disetor sudah memenuhi jumlah 25% tersebut, perubahan jumlah modal dasar PT Jakarta Tourisindo tidak menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memenuhi kecukupan modal disetor/ditempatkan.

2. Dalam penjelasan pasal 11 Perda Nomor 5 Tahun 2004, disebutkan 9 bidang tanah yang masih dalam proses hukum dalam belum dimasukkan ke dalam Penyertaan Modal pada perusahaan. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai status dari masing-masing aset tersebut saat ini. **Mohon Penjelasan!**
3. Terkait dengan Rencana Pengembangan Aset Jaktour pada Lahan di Jalan RA Kartini Nomor 42, Cilandak Barat, berdasarkan Hak Pakai Nomor 169, Di mana direncanakan investasi sebesar Rp2,25 trilyun yang dimulai pada tahun 2023, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai sumber pendanaan dari pengembangan aset tersebut dan apakah status lahan tersebut sudah *clear and clean*. **Mohon Penjelasan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya). Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan, saran, dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Janji Kerja Nomor 19 dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 - 2022 adalah "Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu.

Namun sampai dengan saat ini, pemenuhan janji kerja tersebut sangat sulit diwujudkan, Fraksi Partai Demokrat berharap melalui perubahan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum ini, dapat dibuat sebuah terobosan dan langkah-langkah strategis sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjalankan amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air ("UU SDA"): "*Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

2. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa "Swastanisasi Air" melalui kerja sama antara PAM Jaya dengan 2 Mitra Kerja sama yakni: PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) yang di sudah berlangsung sejak tahun 1998 terbukti tidak memberikan manfaat bagi rakyat Jakarta.

Hal tersebut dibuktikan dengan lambatnya perluasan cakupan layanan air bersih, di mana saat di mulainya kerja sama pada tahun 1998, cakupan layanan air bersih mencapai 44,5% dan pada saat ini baru mencapai kurang lebih 65%, artinya dalam 22 tahun cakupan layanan air bersih hanya meningkat sebesar kurang dari 20%. Belum lagi tingkat kebocoran air yang sangat tinggi sebesar 42,9%.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa Swastanisasi Air harus segera dihentikan, dan Pemprov DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM Jaya hanya sebagai pengawas mitra swasta. **Mohon Tanggapan!**

3. Dalam kaitannya dengan hal ini, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan dari Saudara Gubernur mengenai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 891 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Perseroan Terbatas AETRA Jakarta. Bagaimana realisasi dari Keputusan Gubernur tersebut? Apakah sudah dilakukan perpanjangan kontrak kerja sama? Dan poin-poin apa saja yang akan ditambahkan dalam perjanjian kerja sama tersebut? Apalagi KPK-RI telah menyarankan agar rencana perpanjangan PKS antara PAM Jaya dengan PT Aetra dibatalkan karena ditemukannya adanya potensi kecurangan atau fraud yang dapat merugikan PAM Jaya! **Mohon Penjelasan!**
4. Terkait dengan peningkatan modal dasar PAM Jaya dari Rp 2 triliun menjadi Rp23,87 triliun, penambahan Modal Dasar tersebut berdasarkan perhitungan investasi untuk mencapai cakupan pelayanan air bersih 100% pada tahun 2030, adapun investasi yang harus dilakukan ditujukan untuk: SPAM Internal (Hutan Kota, Pesanggarahan, Ciliwung, dan sebagainya); SPAM Jatiluhur; SPAM Karian; Penurunan Non-Revenue Water (NRW); dan sebagainya.

Fraksi Partai Demokrat dapat memahami kebutuhan PAM Jaya tersebut dengan catatan kontrak kerja sama dengan 2 mitra swasta tidak lagi diperpanjang setelah berakhirnya masa kontrak kerja sama pada Februari Tahun 2023, tanpa pengakhiran kerja sama, Investasi yang sangat besar tersebut hanya akan memberikan keuntungan bagi mitra kerja sama. **Mohon Tanggapan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Limbah Jaya. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan, saran, dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Dalam usulan Perubahan Perda tidak terdapat usulan Perubahan Modal Dasar Perusahaan, di mana modal dasar tetap sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp2,97 triliun. Dengan modal disetor Rp822,98 miliar. Terkait dengan hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan rencana bisnis dari PAL Jaya, mengingat PAL Jaya memiliki target RPJMD untuk meningkatkan cakupan pelayanan air limbah menjadi 26,44% pada tahun 2022. **Mohon Penjelasan!**

2. Fraksi Partai Demokrat berharap dengan adanya Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah, PAL Jaya dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang dikelola berdasarkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, Kami berharap pertanyaan, pandangan, saran, dan kritik yang kami sampaikan dapat mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Pihak eksekutif.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, kami ucapkan terima kasih.

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 15 Juni 2021
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



Desie Christhyana Sari, SE

Sekretaris,



H. Ali Muhammad Johan, C, SE



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

- 1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA);**
- 2. PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA);**
- 3. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA;**
- 4. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR LIMBAH JAKARTA.**

*Disampaikan oleh: Syahroni, SE
Jakarta, 15 Juni 2021*

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA);
2. PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA);
3. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA;
4. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR LIMBAH JAKARTA.

Disampaikan oleh: Syahroni, SE

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat:

- Saudaraku Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran;
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta (**Forkopimda**);
- Rekan-rekan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-rekan Anggota Dewan;
- Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul

kembali dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi.

Untuk itu perkenankan kami untuk menyampaikan pandangan Fraksi PAN terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda), Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, dan Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya.

Pimpinan Rapat, Gubernur, Wakil Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang kami hormati,

Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk itu Fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan, saran, dan beberapa hal yang meminta penjelasan dan tanggapan dari pihak eksekutif atas perubahan 4 Rancangan Peraturan Daerah.

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang akan melaksanakan penugasan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain; 1) Mewakili DKI Jakarta untuk menerima hak daerah sebesar 10% dari penerimaan blok Migas untuk Wilayah Kerja South East Sumatra (WK-SES).

2) membangun stadion olahraga bertaraf internasional, yang dikenal dengan nama stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) dengan luas 231.452 m² (dua ratus tiga puluh satu empat ratus lima puluh dua meter persegi). Maka kami memberikan beberapa catatan antara lain bahwa dalam perubahan yang disampaikan pihak eksekutif PT. Jakarta Propertindo perlu melakukan pembentukan anak perusahaan pengelola Participating Interest (PI) 10%. Dimana dalam pendirian anak usaha tersebut harus memenuhi ketentuan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 tahun 2016 pasal 7 ayat (6). Maka dalam hal ini Fraksi PAN menekankan dalam pelaksanaan pengelolaan PI harus mengedepankan mekanisme yang mengakomodir aspirasi daerah dan untuk melindungi kepentingan masyarakat di daerah agar mendapat manfaat yang sebesar-besarnya bukan untuk kepentingan swasta apalagi swasta yang tidak berasal dari daerah lokasi migas tersebut. Sehingga kebijakan Participating Interest (PI) juga harus didukung dengan kebijakan lain berupa menyiapkan supporting sarana permodalan bagi daerah dan sekaligus mengarahkan serta membina daerah untuk dapat memanfaatkan Participating Interest (PI) secara tepat.

Pembangunan JIS dengan menggunakan 231.452 m² (dua ratus tiga puluh satu empat ratus lima puluh dua meter persegi) bagaimana dalam aspek lingkungan sekitar baik dalam hal lalu lintas, pergerakan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan disekitar.

Kedua, Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Persero) Fraksi PAN melihat bahwa PT. Jakarta Tourisindo yang bergerak dalam bidang perhotelan yang akan

berkembang ke dalam bidang pariwisata diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dengan ini Fraksi PAN melihat bahwa mengatakan pentingnya memetakan potensi pariwisata di Jakarta untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata. Jakarta adalah pintu masuk terbesar kedua setelah Bali bagi wisatawan mancanegara. Sehingga diperlukan akselerasi yang luar biasa untuk mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa tumbuh Pariwisata itu juga industri yang sangat dinamis. Perubahan teknologi, perubahan perilaku konsumen itu harus diikuti dengan perubahan mindset sumber daya manusianya. Itu menjadi tantangan.

Pimpinan Rapat, Gubernur, Wakil Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang kami hormati,

Ketiga, Perusahaan Umum Daerah Air Minum jaya kami melihat bahwa Seiring dengan penyertaan modal 23.878 triliun (dua puluh tiga koma delapan ratus tujuh puluh delapan triliun) dengan kondisi pelayanan serta permasalahan yang dihadapi oleh PAM Jaya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya masih belum ada perubahan yang signifikan. Seperti :

1. Kritisnya ketersediaan air baku/curah yang berdampak kepada masih rendahnya cakupan pelayanan (60,33%), tingginya zero consumption, dan kontinuitas aliran air belum seluruhnya 24 jam/hari

2. Masih tingginya pemakaian air tanah dalam dan dangkal
3. Masih tingginya tingkat kehilangan air (NRW) sekitar 44%, baik kebocoran fisik maupun komersial yang lebih disebabkan oleh adanya sambungan ilegal dan atau konsumsi air ilegal.
4. Belum optimalnya pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang umumnya bertempat tinggal di wilayah pantai utara Jakarta, di area dengan kondisi pergerakan permukaan tanah terparah.

Keempat, Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya, kami menelaah dari esensi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 bahwa PD PAL JAYA memiliki tujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan dan pengelohannya. Bahwa saat ini DKI Jakarta menjadi peringkat kedua terendah dalam hal sanitasi diantara ibukota-ibukota di Asia Tenggara. Kami juga melihat bahwa dalam Raperda PD PAL JAYA masih bersifat ambigu dalam pasal 4 mengenai maksud dan tujuan, harusnya dalam pembahasan penyediaan pelayanan sesuai dengan lingkup usahanya harus lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang ambigu dimana PD PAL Jaya harus lebih merinci tentang maksud dan tujuan dalam penyediaan pelayanan yang sesuai dengan lingkup usahanya.

**Saudara Pimpinan Rapat, Gubernur, Wakil Gubernur,
Rekan-rekan dan hadirin yang kami hormati,**

Fraksi PAN merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 memandang bahwa Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD. Namun, Fraksi PAN mengaris bawahi dalam pelaksanaan restrukturisasi harus dilandasi dengan misi dan urgensinya.

Perubahan 4 (empat) Raperda dengan perubahan badan usaha dan pembesaran modal dasar menjadi pertanyaan kami, salah satu sumber pemasukan PAD yang diharapkan adalah dari BUMD, lalu bagaimana jika akhirnya BUMD justru merugikan dan membebani APBD.?

Kami memandang bahwa dengan memperbesar modal dasar akan menjadi dua konsekuensi besar dari sisi anggaran yaitu; realisasi hak rakyat dalam APBD akan berkurang dan dengan kemampuan modal dasar perusahaan yang semakin menguat, akan lebih banyak lagi rencana pembangunan yang seharusnya dilaksanakan oleh dinas namun dialihkan secara ad hoc oleh eksekutif kepada BUMD. Maka ini akan semakin menyimpang dari aturan pembangunan yang baku tentang SKPD yang merupakan satuan kerja utama dalam pelaksanaan RKPD.

Fraksi PAN merasa perlu mengambil peran dalam hal pengawasan terhadap pengendalian Penyertaan Modal Dasar (PMD) karena bila sampai lepasnya dana pembangunan ke BUMD maka akan memperkecil hak Dewan dalam penentuan perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Demikian pemandangan umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda), Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, dan Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya, terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan Pemandangan Umum ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Aamiin.

Wabillahit-taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 15 Juni 2021

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc



OMAN R. RAKINDA, S.IP, M.Si



**Pandangan Umum
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia**

Terhadap

**Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda),
Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda),
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya,
Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya**

**Dibacakan Oleh:
Eneng Malianasari, S.Sos**

**Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Selasa, 15 Juni 2021**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Yang terhormat,
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Beserta Jajarannya.
Segenap Forkopimda, dan
Para Anggota DPRD Provinsi Jakarta

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Salam Solidaritas!

Sebelum saya membacakan pandangan umum ini, ijinilah kami memanjatkan doa, agar kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan terhadap pasien Covid-19, serta penyebaran virus *Covid-19* di Jakarta dan di seluruh Indonesia dapat ditangani dengan baik.

Mengingat dengan semakin meningkatnya penyebaran virus *Covid-19* di Jakarta pasca libur panjang lebaran, kami menghimbau agar kita bersama-sama menghentikan penyebaran virus Covid-19 dengan tidak lupa untuk tidak lelah melakukan 3M yaitu (i) Menggunakan masker dengan benar apabila keluar dari rumah, (ii) Mencuci tangan, dan (iii) Menjaga jarak. Mari bersama-sama kita menghentikan penyebaran virus Covid-19.

Pada kesempatan ini, kami hendak mengucapkan selamat hari donor darah sedunia yang diperingati pada tanggal 14 Juni 2021. Mari kita berdonor darah dan jadikan donor darah sebagai gaya hidup dan salah satu aksi baik dalam kehidupan kita. Kami juga hendak mengucapkan selamat menyongsong Hari Jadi Jakarta ke-494 yang jatuh pada tanggal 22 Juni 2021. Semoga Jakarta semakin maju dalam pembangunan dan kebutuhan warganya dapat terpenuhi dengan seadil-adilnya.

Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Ijinkan saya, mewakili *bro-sis* anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI), menyampaikan pandangan umum kami terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda), Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, dan Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya.**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 telah mengklasifikasikan BUMD menjadi 2 jenis, yakni Perumda dan Perseroda, adapun Perumda memiliki prioritas dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dengan tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan Perseroda memiliki tambahan prioritas untuk mencari keuntungan dan/atau laba.

Pembahasan Raperda-raperda BUMD ini tidak boleh dilepaskan dari konteks pandemi yang sedang terjadi dan ketatnya kapasitas fiskal daerah.

Keadaan pandemi ini menyebabkan keterbatasan fiskal daerah yang disebabkan terjadinya penurunan realisasi pendapatan daerah dari pajak maupun retribusi daerah, oleh karena itu maka kami berharap agar:

1. BUMD yang memiliki prioritas untuk mencari profit agar dapat turut serta membantu menyumbangkan pendapatan daerah, dan
2. BUMD yang bergerak di bidang pelayanan untuk hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum agar dapat memperkuat ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam aspek pelayanan dasar seperti air bersih, sampah, limbah, pangan dan sebagainya.

Adapun sebelum kami menyampaikan pandangan kami terkait tiap-tiap BUMD, maka berikut adalah saran kami secara umum terkait dengan strategi manajemen BUMD ditengah pandemi untuk menunjang 2 (dua) tujuan utama di atas adalah:

1. **Perlunya pemisahan tegas antara BUMD secara tegas, yaitu antara BUMD yang melayani kepentingan hajat hidup orang banyak dengan BUMD yang berfokus pada *profit-taking* semata.**

Sebagaimana amanat PP 54 2017, bahwa Perseroda dan Perumda memiliki prioritas yang berbeda, dimana Perseroda lebih cenderung memiliki prioritas untuk menjadi mesin *profit-taking* agar dapat berkontribusi pada fiskal daerah, dan Perumda lebih cenderung fokus ke arah pelayanan masyarakat untuk

mengurus hajat hidup orang banyak, namun pada kenyataannya, kami masih menemukan ada Perseroda yang mengurus hal-hal yang seharusnya diurus oleh Perumda, sebagai contoh Perseroda Jakpro, yang penugasannya oleh Gubernur merambah ke sektor pelayanan dasar seperti sampah dalam hal ini ITF, menurut kami, persampahan adalah pelayanan dasar bagi hajat hidup orang banyak, dan tidak elok jika dalam tanda kutip di"kapitalisasi" , hal ini juga menjadi tumpang tindih dengan tugas-tugas Dinas LH. Akibat dari tumpang tindih ini, kita melihat bahwa sampai saat ini proyek ITF pun bisa kami katakan tidak jelas progresnya, padahal sebentar lagi volume sampah DKI sudah tidak akan mampu lagi ditampung oleh Bantar Gebang. Sebaiknya setiap BUMD harus memiliki batasan-batasan yang tegas dalam ruang lingkupnya bisnisnya, agar lebih efisien dan lebih fokus, dan tidak mengurangi konflik kepentingan (mencari profit versus penyediaan layanan untuk hajat hidup orang banyak).

2. Perlunya penyesuaian rencana bisnis guna beradaptasi di Normal Baru.

Kami juga menyoroti beberapa BUMD yang terlihat menjalankan usahanya seperti seakan-akan tidak adanya *sense of crisis* di masa pandemi, seakan merasa *business as usual* saja menjalankan usahanya, bahkan melakukan *Capital Expenditure (Capex)* yang sering kali tidak jelas tujuan dan fungsinya, bahkan menjadi masalah hukum tersendiri, seperti pembelian tanah-tanah (*land banking*) yang belum jelas kegunaannya apa.

Belum lagi pemborosan untuk melakukan pembayaran event Formula E, yang sampai saat ini, kami tidak pernah mendapatkan jawaban konkrit terkait bagaimana kelanjutan dari pengembalian dana rakyat yang sudah terlanjur diberikan untuk pesta balapan ditengah Corona ini? Terutama terkait kemana bunga atas penempatan dana commitment fee tersebut? Kami mengundang pihak-pihak penegak hukum yang hadir sebagai perwakilan Forkopimda untuk menyelidiki hal ini.

Kami mohon agar Pak Gubernur tidak "terbiasa" untuk lepas tangan dalam hal-hal seperti ini, mohon dapat ditanggapi oleh Pak Gubernur, karena Pak Gubernur tidak pernah secara jelas menanggapi pertanyaan kami dalam forum paripurna ini khususnya terkait kemanakah bunga commitment fee Formula E? **Bunga penempatan dana Commitment Fee itu nilainya bisa puluhan miliar tiap tahunnya? Menurut kami ini jelas dapat menjadi kerugian daerah, dan patut diselidiki, Sekali lagi mohon dicatat agar diberikan jawaban, dan rekan-rekan pers juga kiranya bisa mencatat pertanyaan kami dari Fraksi PSI disini.**

3. Penerapan prinsip transparansi dan meritokrasi dalam pemilihan jajaran Direksi BUMD di DKI Jakarta

Transparansi adalah salah satu kunci penting dalam menjalankan sebuah usaha dengan tujuan untuk mendukung *good governance*,

Sudah seharusnya transparansi dalam pemilihan jajaran direksi bisa diinformasikan secara terbuka dengan seleksi yang bisa dipantau oleh masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip meritokrasi menjadi penting sehingga tolak ukur kecakapan dan latar belakang dari direksi yang terpilih dapat menghasilkan profesionalisme pengelolaan BUMD.

Kami juga mengingatkan agar struktur dan kewenangan organ-organ BUMD seperti direksi, komisaris, dewan pengawas, dan sebagainya dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kami masih menemukan ketidaksesuaian antara Draft Raperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya terkait kewenangan pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas yang harusnya menjadi kewenangan Dewan Pengawas namun di dalam Draft Raperda malah diberikan kepada Direksi, hal ini jelas bertentangan dengan PP 54 2017, Oleh karena itu kami mohon agar Pemprov bisa dapat bekerja dengan penuh ketelitian mengingat bahwa Pemprov wajib menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU 30 Tahun 2014, dalam hal ini Asas Kecermatan, **karena pemerintahan ini bukanlah dagelan juga bukan lawakan, janganlah dijalankan secara amatiran dengan mempertunjukan pelanggaran demi pelanggaran.**

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Kami juga memberikan beberapa catatan terkait raperda tentang empat BUMD tersebut. Untuk bagian pertama ini, saya akan memulai dengan memberikan pandangan umum kami terhadap **Raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda).**

Dalam raperda ini, PT. Jakarta Propertindo mengusulkan penegasan kewenangan pembentukan badan usaha atau anak perusahaan sesuai dengan Pasal 341 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan migas di wilayah Provinsi DKI Jakarta demi meningkatkan peran serta daerah untuk pengelolaan sumber daya alam dalam kaitannya dengan *participating interest* sebesar 10% dalam pengelolaan wilayah kerja migas *Offshore North West Java* yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Perubahan ini diperlukan untuk memenuhi syarat Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Selain itu, PT. Jakarta Propertindo juga mengusulkan penyertaan modal daerah atau PMD berupa tanah untuk keperluan pembangunan *Jakarta International Stadium* atau JIS.

Terhadap rencana yang tertuang dalam raperda ini, kami memberikan catatan:
Bahwa agar Pemprov DKI dapat Memastikan kejelasan hukum mengenai partisipasi pengelolaan migas oleh BUMD.

Pada pasal 14 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi Urusan Pemerintahan Konkuren yang kewenangannya ada pada domain dari Pemerintah Pusat. Sedangkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 seakan menabrak kewenangan ini, dengan menawarkan *participating interest* 10% kepada Daerah, melalui BUMD. Hal ini menimbulkan multitafsir hukum, dan menimbulkan pertanyaan hukum lanjutan, misalnya, apakah pemberian *participating interest* kepada daerah ini merupakan bentuk pelaksanaan dari kewenangan konkuren pusat dengan menugaskan kepada daerah untuk berpartisipasi dalam kerangka tugas pembantuan? atukah merupakan pelimpahan kewenangan pengelolaan migas kepada Daerah dalam kerangka asas Dekonsentrasi?

Kemudian, Permen ESDM 37/2016 telah mengatur secara ketat BUMD yang seperti apa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam PI 10% ini, adapun salah satu persyaratannya adalah BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah yang dibentuk oleh BUMD tersebut tidak boleh melakukan kegiatan usaha lain selain dari pengelolaan *participating interest*.

Kami juga ingin Pemprov DKI dapat memastikan agar penetapan besaran *participating interest* yang ditawarkan sudah didasarkan atas pelaporan *reservoir* cadangan migas pada masing-masing wilayah provinsi, kabupaten, kota yang diproduksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami mendorong agar PT. Jakarta Propertindo benar-benar memastikan kejelasan hukum wewenang pengelolaan migas tersebut, karena terdapat potensi konflik apabila kemudian terjadi tumpang-tindih kewenangan antar-lembaga dan antar-daerah dalam pengelolaan migas.

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pada bagian kedua ini, saya akan menyampaikan pandangan umum terhadap **Raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda).**

Saat ini, PT. Jakarta Tourisindo merupakan perusahaan yang bergerak di industri perhotelan dan mengelola sejumlah 7 (tujuh) unit hotel di Jakarta dan luar Jakarta. Melalui pembentukan raperda tersebut, PT. Jakarta Tourisindo ingin melakukan ekspansi bidang usaha ke sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan beautifikasi kota untuk menciptakan citra yang lebih modern dan fleksibel.

Terhadap rencana yang tertuang dalam raperda ini, kami memberikan beberapa catatan:

1. Belum ada kejelasan penggunaan aset yang saat ini dimiliki

Dalam naskah akademik maupun raperda hanya dibahas mengenai ekspansi bidang usaha, namun tidak dijelaskan mengenai rencana dan strategi untuk memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki oleh PT. Jakarta Tourisindo. Kami berpendapat seharusnya sebelum melakukan ekspansi bidang usaha yang cukup signifikan, PT. Jakarta Tourisindo harus terlebih dahulu menjelaskan rencana terhadap 7 (tujuh) unit hotel, satu unit sport center, satu unit restoran, satu unit Tour & Travel dan aset-aset lainnya dalam bidang perhotelan yang selama ini dijalankan oleh PT Jakarta Tourisindo.

Hal tersebut kami sampaikan karena beberapa tahun belakangan PT. Jakarta Tourisindo selalu merugi karena tidak menjalankan usahanya dengan maksimal walaupun di tahun 2020 berhasil untuk menciptakan laba. PT. Jakarta Tourisindo harus memberikan pembuktian lebih lanjut bahwa telah ada pembenahan dan optimalisasi tata kelola usaha-usaha yang saat ini ada, sebelum melakukan ekspansi. Jika optimalisasi terhadap usaha yang sudah ada belum direncanakan, ekspansi ke bidang usaha yang baru berpotensi membuat aset-aset yang sudah ada kembali terbengkalai.

Mohon tanggapan.

2. Wewenang yang tumpang tindih dalam pengembangan ekosistem pariwisata dan kebudayaan dengan SKPD terkait

Terhadap rencana usaha PT. Jakarta Tourisindo yang ingin merambah pengembangan ekosistem pariwisata dan kebudayaan, kami mendorong Dinas PPKUKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Kebudayaan dapat mengambil peran tersebut. Dengan anggaran belanja yang cukup besar setiap tahunnya, ketiga dinas tersebut kami yakin bisa berinovasi dan mengeksekusi program-program terbaik untuk pengembangan ekosistem pariwisata dan kebudayaan di DKI Jakarta. Sedangkan, PT. Jakarta Tourisindo dapat berperan sebagai eksekutor program-program tertentu yang dicanangkan oleh dinas terkait seraya fokus mengembangkan bisnis perhotelan yang saat ini belum optimal.

Jangan sampai keberadaan PT. Jakarta Tourisindo yang mengambil peran sebagai pengembang ekosistem pariwisata dan kebudayaan justru membuat dinas-dinas terkait tidak melakukan inovasi-inovasi dengan anggaran belanja yang sudah ada.

Mohon tanggapan.

3. Belum ada rencana jangka menengah dan panjang terkait pembiayaan tiap tahun

Terhadap permohonan penambahan modal dasar dari Rp 750 Miliar menjadi RP 2,993 Triliun, kami memahami bahwa pengembangan usaha merupakan sebuah keniscayaan apalagi ruang modal dasar saat ini sudah terisi 99%. Kami meminta agar PT. Jakarta Tourisindo dapat membuat perencanaan jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan pembiayaan setiap tahunnya karena hal tersebut belum kami temukan di naskah akademik.

Kami juga mendorong agar rencana tersebut difokuskan dahulu untuk pembenahan dan optimalisasi aset serta usaha perusahaan yang sudah ada selama beberapa tahun dan baru merambah ke bidang lainnya setelah usaha yang telah ada berjalan maksimal.

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya, untuk bagian ketiga saya akan menyampaikan pandangan umum kami terhadap **Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.**

PD PAM Jaya merupakan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat di DKI Jakarta. Dalam pengajuan Rencana pengajuan Raperda PAM Jaya ditujukan untuk melakukan perubahan bentuk usaha dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Poin penting yang diajukan yakni mengenai penambahan modal dasar menjadi sekitar Rp. 23,8 Triliun dibandingkan dengan modal dasar sebelumnya yang senilai Rp. 2 Triliun berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 13 tahun 1992.

Pada dasarnya kami menyadari pentingnya akses air bersih bagi masyarakat dan ini telah menjadi bagian dari isu yang kami selalu perjuangkan. Kami menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat harus mengangkut bergalon-galon air dari kios ke rumah mereka. Untuk itu kami meminta proses penyediaan air bersih bagi semua warga Jakarta menjadi prioritas.

Terkait dengan raperda tersebut, kami akan menyampaikan catatan kami, terkait **upaya alternatif PAM Jaya untuk mencapai target cakupan layanan 2023 dengan adanya kemungkinan keterbatasan dana.**

Berdasarkan naskah akademik, modal dasar yang diajukan meningkat lebih dari 10 kali lipat dikarenakan kebutuhan investasi untuk mencapai target cakupan layanan air bersih menjadi 82,15% pada 2023 dan 100% pada 2030. Disebutkan bahwa saat ini cakupan layanan mencapai 60,33%, untuk mencapai target 82,15% pada 2023 membutuhkan investasi sebesar Rp. 17,5 Triliun dengan pembagian Rp. 4 Triliun berasal dari Dinas Sumber Daya Air dan Rp. 13,5 Triliun berasal dari PAM Jaya. Sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi angka investasi tersebut dapat berasal dari penyertaan modal ataupun sumber investasi lainnya. Jika dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta, maka nilai Rp. 13,5 Triliun ini termasuk besar yaitu sekitar 15% dari postur APBD. Sehingga, jika dibagi menjadi 3 kali penyertaan modal hingga 2023, maka proporsinya terhadap APBD masih terbilang besar yaitu lebih dari 5% atau sekitar lebih dari Rp. 1 Triliun.

Namun sayangnya, jika dilihat dari penyertaan modal untuk PAM Jaya di tahun-tahun sebelumnya, penyertaan modal hanya berkisar pada angka ratusan miliar, seperti pada tahun 2021 ini sekitar Rp. 500 Miliar. Apalagi hal ini diperparah dengan kondisi perekonomian yang masih belum pulih sepenuhnya di masa pandemi ini, sehingga ada kemungkinan, penyertaan modal yang diberikan akan tidak sesuai dengan perkiraan. Oleh karena itu, kami merasa perhitungan kebutuhan penyertaan modal harus didukung dengan upaya alternatif pendanaan lainnya, agar nantinya tetap dapat memenuhi target capaian ketersediaan air bersih.

Mohon Tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Berikutnya untuk bagian akhir, saya akan menyampaikan pandangan umum terhadap **Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya.**

PD PAL Jaya adalah perusahaan yang memiliki tujuan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahannya. Dalam raperda, PD PAL Jaya bermaksud untuk mengubah badan hukumnya dari *Perusahaan Daerah* (PD) menjadi *Perusahaan Umum Daerah* (Perumda). Perubahan ini akan diiringi dengan perluasan kegiatan usahanya.

Kami berharap rencana perubahan ini dapat mendorong PAL Jaya mempercepat pemenuhan kebutuhan sanitasi masyarakat termasuk

Terhadap rencana yang tertuang dalam raperda ini, kami memberikan beberapa catatan:

1. Perlunya kejelasan serta pembagian wewenang antara PAL Jaya, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Air.

Dengan raperda ini, PAL Jaya akan melakukan perluasan kegiatannya. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa dalam pengelolaan air limbah, terdapat dua entitas lain yang juga mempunyai wewenang tersebut yakni Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup. Fraksi PSI mendorong agar amanat dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengalihan wewenang pengelolaan air limbah kepada satu institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan air limbah domestik dapat dijalankan.

PAL Jaya yang merupakan institusi yang ditunjuk dalam menjalankan tugas ini artinya menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air limbah. Kami meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan kondisi eksisting pembagian peran pengelolaan air limbah. Penegasan peran ini penting, mengingat akses sanitasi yang baik adalah hak dasar masyarakat.

Mohon Tanggapan

2. Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan percepatan pengalihan aset pengelolaan air limbah dari kepada PAL Jaya.

Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2014 mengamanatkan agar sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang semula dimiliki oleh Dinas Kebersihan dapat dialihkan kepada institusi baru yang diberikan kewenangan pengelolaan air limbah. Kami meminta penjelasan terkait aset-aset terkait yang saat ini sudah dialihkan dan belum dialihkan mengingat pada tahun 2020 masih ada peralihan IPAK Pulo Gebang dan Duri Kosambi kepada PAL Jaya. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena lambatnya proses pengalihan aset dapat menghambat pelayanan pengelolaan air limbah.

Mohon Tanggapan

3. Fraksi PSI meminta kejelasan terkait dengan rencana penggabungan perusahaan PAL Jaya dan PAM Jaya.

Melalui Instruksi Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 telah direncanakan peleburan PAL Jaya dan PAM Jaya untuk mendukung efisiensi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penggabungan ini diharapkan dapat membenahi *water cycle management* di DKI Jakarta termasuk dengan optimalisasi hasil olahan air limbah untuk kebutuhan air bersih. Peleburan ini juga mempermudah strategi pelayanan masyarakat terutama dalam hal penyediaan air bersih bagi masyarakat karena fungsi kedua perusahaan

berada dalam komando satu direksi. Instruksi Gubernur ini sampai saat ini masih berlaku bahkan pada tahun 2017 sempat dilakukan pembahasan raperda penggabungan perusahaan ini, tetapi belum ada kejelasan terkait dengan perencanaan ini.

Pada momen pembahasan raperda kedua BUMD ini, kami meminta penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan kelanjutan rencana ini untuk memberikan kepastian terhadap masa depan penyediaan air bersih di DKI Jakarta, juga terkait dengan Rancangan Perda Pengelolaan Limbah Air Domestik yang sudah masuk dalam Propemperda 2021, maka kami mohon agar pembahasan Raperda PAL Jaya ini dapat juga disesuaikan dengan rencana besar perubahan Perda Pengelolaan Limbah Air Domestik ini agar konsisten.

Mohon Tanggapan

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda), Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, dan Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Jaya.**

Sebelum menutup penyampaian pandangan umum ini, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa sejatinya BUMD adalah entitas yang menjadi akselerator pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Bentuk badan usaha diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk dapat berinovasi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pemasukan tambahan bagi daerah.

Kami percaya bahwa berhasil atau tidaknya BUMD menjalankan fungsi tersebut tergantung visi dan kepemimpinan Gubernur selaku kepala daerah. Kami mengingatkan bahwa satu tahun ke depan adalah satu tahun terakhir masa jabatan Pak Gubernur, sedangkan selama bekerja tidak tampak pencapaian signifikan dalam kinerja BUMD terutama dalam penyediaan kebutuhan air dasar dan sanitasi. Kami melihat bahwa Pak Gubernur masih terkesan melakukan pembiaran atas monopoli air bersih oleh "mafia-mafia air bersih" yang menghalangi-halangi pemasangan pipa air bersih oleh karena mereka berdagang air bersih menggunakan pipa master meter dan memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan jual.

Besarnya tingkat kebocoran air (*Non Revenue Water*) juga sampai sekarang tidak mengalami perubahan signifikan sejak Pak Gubernur menjabat.

Akhir kata, kami berharap agar pembahasan raperda-raperda ini dapat dilaksanakan secara seksama dan produktif, serta catatan yang kami sampaikan di pandangan umum Fraksi PSI ini dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Jakarta, 15 Juni 2021
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Ketua




Idris Ahmad, S.K.M.

Sekretaris



Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M.




Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA),
2. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH WISATA NIAGA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO.
3. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA,
4. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.



Dibacakan oleh :

ABDUL AZIS MUSLIM, SH

(Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta)

Selasa, 15 Juni 2021



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI NASDEM

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA),
2. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH WISATA NIAGA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO.
3. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA,
4. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Di Bacakan Oleh :

ABDUL AZIS MUSLIM, SH

(SEKRETARIS FRAKSI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA)

Salam Restorasi !

Kepada yang terhormat,

- Pimpinan Sidang Paripurna;
- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan - rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin yang kami hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shallom, Salam Sejahtera untuk kita semua Om Swasti asthu Namu budaya.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (perseroda),
2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.
3. Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya,
4. Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengawali pembacaan pemandangan umum ini, Fraksi NasDem DKI Jakarta mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2021 dan hari lahir bapak Proklamator, Presiden RI pertama yaitu Ir. Soekarno 6 juni 2021. Biarlah buah pemikiran para *founding fathers* yang menjadi dasar falsafah bangsa dan ideologi bangsa Indonesia, hadir sebagai ideologi Persatuan, yang mampu mengikat setiap kekuatan sosial masyarakat serta menjadi acuan bersama untuk memecahkan perbedaan dan pertentangan politik diantara golongan dan kekuatan politik.

Pimpinan Rapat dan Hadirin sekalian yang kami hormati...

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengapresiasi keinginan eksekutif dalam hal Perubahan Peraturan Daerah yang mencakup 4 (empat) BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi setelah Fraksi kami mendalami beberapa hal inti dari adanya perubahan tersebut, sebagian besar mengacu kepada peningkatan modal dasar dengan tujuan untuk penambahan Penyertaan Modal Daerah. Menyikapi permintaan eksekutif dalam hal penambahan penyertaan modal daerah, Fraksi NasDem mengingatkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, di dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada pasal 305 angka 1 dan angka 2, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan dalam rangka penyertaan modal daerah. Seperti yang diketahui kondisi keuangan daerah saat ini berpotensi mengalami defisit anggaran, belum lagi dengan masih adanya beban pengembalian pinjaman daerah, yang berasal dari peminjaman dana PEN kepada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Kami Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada saudara Gubernur, agar secara bijaksana dapat mengalokasikan APBD Provinsi DKI Jakarta kepada program yang tepat guna dan saat ini dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi warga DKI Jakarta, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. **MOHON TANGGAPAN**

Selain itu juga secara seksama dan melihat gambaran eksekutif berikan kepada Fraksi NasDem akan perubahan 4 perda tersebut, kami Fraksi NasDem menyatakan setuju dengan perlu adanya beberapa catatan yang harus diperhatikan eksekutif, yaitu :

Pertama, dalam hal Raperda perubahan atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (perseroda)

:

- a) Dalam hal tanah yang akan dijadikan Penyertaan Modal Daerah, yang terdiri dari 5 bidang tanah yang keseluruhannya seluas 231.452 m² (*dua ratus tiga puluh satu empat ratus lima puluh dua meter persegi*). Dengan nilai seluruhnya sebesar 5,9 Triliun lebih yang digunakan sebagai penyertaan modal daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Jakarta Propertindo disertakan sebagai modal daerah secara inbreng, dan PT Jakpro ditetapkan sebagai pengelola lahan. Sehingga Berdasarkan pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong agar terdapat perjanjian kerjasama pengelolaan antara PT. Jakpro dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu berdasarkan laporan analisa investasi untuk Penyertaan Modal Daerah secara inbreng, diperlukan kejelasan status kepemilikan tanah seluas 2.038,99 m² yang saat ini belum bersertifikat dikarenakan terdapat hunian liar di area tersebut. Selain itu bagi warga yang menjadi korban gusuran atas pembangunan stadion megah Jakarta International Stadion, Pemda Provinsi DKI Jakarta seharusnya dapat lebih memperhatikan nasib keberlangsungan hidup warga di wilayah tersebut. Seperti yang dialami oleh warga kampung bayam yang berharap mendapatkan tempat hunian sementara yang layak.

Dan saat ini terdapat sebanyak 20 KK belum mendapatkan kebijaksanaan Pemprov DKI Jakarta dalam hal tempat tinggal.
MOHON PENJELASAN

- b) Kemudian dalam hal pembentukan anak perusahaan pengelolaan *Participating Interest* (PI) sebesar 10% (sepuluh persen). Fraksi NasDem mendukung adanya pengelolaan *Participating Interest* tersebut dengan pembentukan anak perusahaan. Oleh karena itu BUMD harus dapat merekrut tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dan relevan dengan bidang tugas tersebut, guna tercapainya peranan yang diharapkan, baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan PAD, pola pengelolaan haruslah diarahkan pada pencapaian efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, serta optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki. Hal ini dikarenakan PI bukan hanya berbicara mengenai keuntungan, akan tetapi juga kewajiban menanggung sebagian beban pengembangan, pengoperasian, atau pemeliharaan (biaya operasional) sesuai dengan besaran hak. Selain itu Fraksi NasDem juga mendorong agar saham BUMD harus murni berasal dari keuangan daerah, tidak perlu melibatkan investor luar daerah, agar keuntungan benar-benar dalam penguasaan daerah. **MOHON TANGGAPAN**

Kedua, mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendukung penuh usaha yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam perbaikan di bidang pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan lebih mengaktifkan secara maksimal Jakarta Experience Board (JXB) yang aktif berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta. Selain itu juga dalam hal pemanfaatan laba, haruslah ditentukan besarnya. Seperti adanya tantiem yang harus di atur berapa besarnya mengingat dengan kemampuan keuangan daerah saat ini yang seharusnya mendapatkan pendapatan lebih dari Badan Usaha Milik Daerah yang dimilikinya. **MOHON TANGGAPAN**

Ketiga, Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Air Minum Daerah Jaya. Fraksi NasDem mendukung sepenuhnya penguatan dukungan permodalan melalui penyertaan modal dasar sebesar 23,878 triliun kepada PD PAM JAYA. Maka kami Fraksi NasDem mendorong perlu adanya penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum minimal untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan dapat menjamin ketersediaan air selama 24 jam. Selain itu juga perlu diaturnya mengenai Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) air minum yang adil di seluruh wilayah DKI Jakarta, terutama di Kepulauan Seribu. Seperti yang diketahui di dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Bab V khusus, bahwa SPAM RO dipatok dengan harga Rp 35.000. Sedangkan harga kelompok rumah tangga di darat hanya Rp 3.500. Tarif ini berbanding 10 kali lipat dengan kualitas air yang buruk di Kepulauan Seribu. Oleh karena itu Fraksi NasDem meminta agar anggaran yang direalisasikan tepat guna dan permasalahan kebutuhan Air Minum,

terbatasnya jumlah air bersih serta Kualitas dan Kuantitas Air baku tercukupi di Wilayah DKI Jakarta khusus di Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu dapat terselesaikan. **MOHON PENJELASAN**

Keempat, terhadap perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Fraksi Partai NasDem optimis terhadap penambahan modal dasar untuk pengelolaan air limbah, dengan memberikan suatu keuntungan masa depan dengan pengelolaan yang baik dan transparan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta. Terkait dengan rencana pencabutan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2015, Fraksi NasDem mendukung pencabutan Ingub tersebut, dikarenakan adanya beban keuangan yang sangat besar dari sektor pajak dan efektivitas program yang kurang sejalan dengan beban keuangan yang harus dibebankan kepada PD PAL JAYA. Akan Tetapi selain itu juga Fraksi NasDem mendorong agar di dalam perda ini juga diatur mengenai realisasi program sanitasi yang memadai di kawasan padat penduduk, dalam rangka mengatasi bencana alam dan perubahan iklim. Karena sejauh ini realisasi pelayanan melalui perpiaan air limbah kepada penduduk masih sangat rendah, hal ini juga dikarenakan warga DKI saat ini masih kurang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan air limbah di Provinsi DKI Jakarta. **MOHON TANGGAPAN**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong kepada saudara Gubernur agar dapat menciptakan program kerja yang dirasakan dapat secara langsung diterima manfaatnya oleh penduduk DKI Jakarta. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-NYA kepada kita dalam melaksanakan pembangunan Kota Jakarta.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh,

Jakarta, 15 Juni 2021

Ketua,



WIBI ANDRINO, SH., MH

Sekretaris



ABDUL AZIS MUSLIM, SH.



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA
PROPERTINDO (PERSERODA)
PERSEROAN TERBTAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR LIMBAH JAYA**



Disampaikan Oleh : Basri Baco, SE, MM.
Jakarta, 15 Juni 2021

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSERODA),
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA),
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA,
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR LIMBAH JAYA

Disampaikan oleh : Basri Baco, SE, MM.

Bismillahirrohmanirrohim;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Salam sejahtera untuk kita semua;

Yang Terhormat :

Sdr. Ketua, para Wakil Ketua/Pimpinan Rapat Paripurna Dewan;

Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota DPR-RI dan DPD-RI dari dapil Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;

Sdr. Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR, Pertama-tama kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri **Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :**

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda)
2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi

Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.

3. Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA).
4. Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAL JAYA).

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan pertama, Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan pandangan terhadap **Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda).**

Fraksi Partai Golkar menyetujui pembentukan anak perusahaan sebagai pengelola Hak Daerah 10 % (**Participating Interest 10%**) dari penerimaan blok Migas untuk **Wilayah Kerja South East Sumatra (WK-SES)** sebagai upaya mendukung perekonomian daerah dan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha yang tidak tercantum dalam Perda DKI No 10 Tahun 2018. Fraksi Golkar menilai hal ini penting dilakukan agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Terkait Penambahan Modal untuk PT Jakpro senilai Rp. 5,9 triliun berupa aset barang tidak bergerak berupa tanah seluas 231.452 m² untuk penambahan pembangunan fasilitas pendukung Jakarta International Stadium (JIS). Namun, Fraksi partai Golkar meminta Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro agar terlebih dahulu harus menyelesaikan permasalahan mengenai nasib 50 KK warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terdampak oleh pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), yang hingga saat ini belum menerima ganti untung. Selain itu Fraksi Partai Golkar mempertanyakan bagaimana kelanjutan terkait pembangunan kampung deret sebagai tempat tinggal yang layak untuk mereka. Karena beberapa warga korban pembangunan JIS masih mendirikan pemukiman atau hunian sementara yang disediakan Pemprov DKI Jakarta di Jl. Tongkol dengan swadaya warga Kampung Bayam.
Mohon penjelasan !

Fraksi Partai Golkar menilai permasalahan yang ditimbulkan akibat pembangunan JIS dikarenakan *Feasibility Study* yang tidak dilakukan dengan tepat serta dana lapangan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemprov DKI Jakarta membentuk satgas/tim gabungan peneliti independen dengan Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait dampak pembangunan JIS. **Mohon tanggapannya !**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat,

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan pandangan terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah)**.

Sehubungan dengan permintaan perubahan modal dasar kepada PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp. 2,243 triliun untuk pengembangan usaha jangka panjang bagi perusahaan. Dengan melihat hasil laporan keuangan PT Jaktour selama 4 Tahun terakhir sejak 2016 yang terus mengalami kerugian akibat kurang mampu bersaing dengan pihak swasta dan bidang usaha yang hanya fokus pada bidang industri pariwisata. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menyetujui perubahan modal dasar dari RP. 750 miliar menjadi Rp. 2.993 triliun, namun dengan beberapa catatan dan masukan. Fraksi Golkar meminta PT Jaktour melakukan strategi penyelamatan dengan menata ulang mapping bisnisnya. Lalu mengarahkan bidang usahanya untuk shifting ke berbagai Event/MICE, memperbaiki tata kelola organisasi dengan menggunakan prinsip merit system, dan peningkatan kemampuan pegawai. Selain itu, PT Jaktour diminta melakukan identifikasi aset-aset yang masih berpotensi untuk dioptimalkan dalam mendukung regenerasi perkotaan sebagai langkah pencapaian yang berkelanjutan dan bisa dimanfaatkan dalam beberapa tahun kedepan. Lalu berapa tahun target yang akan dicapai kedepan? **Mohon tanggapan !**

Pada draft rancangan, Bab IV terkait Bidang Usaha pasal 5 ayat 2 dan 3 yang intinya adalah PT Jaktour bermaksud menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepariwisataan serta melakukan usaha lainnya. Fraksi Golkar menghimbau agar perlu ditetapkan dengan tegas terhadap ekspansi bisnis yang akan dijalankan PT Jaktour sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang usaha perhotelan dan industri pariwisata. Penyempurnaan klausul kajian bisnis diperlukan guna menjamin kepastian

hukum PT Jaktour untuk merambah pada usaha properti dan usaha lainnya, sehingga tidak terjadi bisnis usaha yang sama dalam menjalankan usaha antara BUMD Pemprov DKI Jakarta. Fraksi Partai Golkar berharap Pemprov DKI dan jajarannya perlu menyusun regulasi yang ketat terhadap hal ini sehingga tidak berpotensi menimbulkan problematika baik di lapangan maupun di kemudian hari. **Mohon tanggapan!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat,

Berikutnya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan Pemandangan Umum terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta (PAM JAYA).**

Dengan perubahan bentuk badan usaha dan hukum PD AM Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jakarta atau menjadi Perumda Air Minum Jakarta (PAM JAYA). Fraksi Partai Golkar meminta agar PAM JAYA memperhatikan mekanisme pemilihan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pergantian direksi kedepan. Paling tidak, pemilihan direksi didasarkan pada pengalaman khusus dalam bisnis dan jasa yang dijalankan PAM JAYA sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta bidang usaha pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Agar nantinya terjalin kesinambungan program kerja dari yang terdahulu dengan yang berikutnya, termasuk keselarasan visi misi perusahaan. Dan mekanisme penetapan direksi harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. **Mohon Penjelasan !**

Berdasarkan proyeksi kerja tahun 2019 hingga tahun 2030, PAM Jaya membutuhkan modal investasi untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Internal dan SPAM Jatiluhur I sebesar Rp23,878 triliun. Fraksi Partai Golkar sepakat dan setuju, karena angka Rp23,878 triliun itu berdasarkan perhitungan kebutuhan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan air minum dan sebagai upaya pengembangan usaha sebagai respon terhadap berbagai permasalahan dalam pemenuhan air bersih dan tantangan-tantangan peranan PAM Jaya di waktu mendatang. Dengan tambahan investasi modal yang cukup besar ini, diharapkan ada jaminan-jaminan yang diberikan dalam pemenuhan modal itu. Yaitu mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan layanan dan akses air minum di seluruh wilayah DKI Jakarta tanpa bergantung dengan pihak swasta sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan air bersih karena hingga saat ini baru

sekitar 60 persen masyarakat Jakarta yang memiliki akses penyaluran air bersih langsung. **Mohon tanggapan !**

Dengan besaran modal investasi yang dibutuhkan oleh PAM Jaya untuk perluasan lingkup usahanya, Fraksi Partai Golkar juga meminta agar PAM Jaya harus menjadi sebuah BUMD yang mandiri setelah perubahan status menjadi Perusahaan Umum Daerah sehingga PAM Jaya tidak lagi tergantung dengan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk menjalankan bisnis usaha kedepannya dan tidak bergantung dengan pihak swasta dalam pengelolaan air bersih. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong PAM Jaya memperluas cakupan jaringan dan ketersediaan air bersih di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta memaksimalkan pelayanan dengan melakukan peremajaan atau modernisasi sistem instalasi air khususnya terkait dengan meteran air agar dapat dibuat secara digital sebagaimana meteran listrik yang dibuat oleh PLN menggunakan sistem token, sehingga dapat meminimalisir resiko tunggakan, mengurangi biaya pengecekan/penagihan meteran secara berkala dan dapat mengantisipasi terjadinya kebocoran jaringan pipa akibat pencurian air oleh oknum tidak bertanggung jawab. **Mohon tanggapan !**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat,

Pada akhir penyampaian pemandangan umum ini, Fraksi Partai Golkar menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Perumda PAL Jaya).

Mengacu pada pencabutan UU No 5 Tahun 1962 maka Fraksi Partai Golkar mendukung perubahan status hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta (PD PAL Jaya) berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta (Perumda PAL Jaya) dengan kepemilikan saham sepenuhnya menjadi milik Pemprov DKI Jakarta sehingga kinerja Perumda PAL Jaya dapat lebih optimal dalam melakukan pengembangan usaha dan kerjasama dengan pihak lain.

Fraksi Partai Golkar mengharapkan Raperda Perubahan ini dapat membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahannya.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat,

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda)
2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.
3. Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA).
4. Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAL JAYA).

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR, kami ucapkan terima kasih.

Billahit Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 15 Juni 2021

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Basri Baco, SE, MM.

Sekretaris,



Judistya Hermawan, B.Buss



PEMANDANGAN UMUM

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan

DPRD Provinsi DKI Jakarta

terhadap

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda)

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda)

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta

(PAM Jaya)

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah

Provinsi DKI Jakarta (PAL Jaya)

Disampaikan oleh:

YUSUF, S.IKom

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yang kami hormati:

Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Gubernur DKI Jakarta beserta Jajarannya;

Sdr. Rekan-Rekan Anggota DPRD DKI Jakarta;

Serta Para Undangan dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, sukses dalam beraktifitas dan senantiasa membela rakyat. Amin.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Yaitu Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), Raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah), Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta (PAM JAYA), dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta (PAL JAYA).

Selanjutnya, sholawat, salam serta keberkahan semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik dalam semua aspek kehidupan kepada kita semua umat manusia. Semoga kita kelak mendapat *syafa'atul udzma* Baginda Rasulullah SAW. Aamiin.

Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Gubernur yang sebelumnya telah menyampaikan Pidato Penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Perda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Usulan perubahan terhadap 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan dinamika untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan usaha yang terus berkembang. Agar BUMD mampu memenuhi tujuan dibentuk dan dirikannya BUMD itu sendiri. Yaitu memberdayakan aset daerah, turutserta dalam pengembangan ekonomi daerah, memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, ikutserta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dari penjelasan saudara Gubernur, diketahui bahwa usulan perubahan Perda PT. Jakarta Propertindo merupakan dinamika dari penugasan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yaitu: (1). Mewakili DKI Jakarta untuk menerima hak daerah sebesar 10% dari penerimaan blok Migas untuk Wilayah Kerja South East Sumatra (WK-SES). (2). Membangun stadion olahraga bertaraf internasional, yaitu Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) perlu melakukan pembentukan anak perusahaan pengelola Participating Interest 10%. Di mana dalam pendirian anak usaha tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (6). Bahwa, pembentukan anak perusahaan pengelola Participating Interest 10% harus diatur secara tegas pembentukannya dalam Peraturan Daerah tentang BUMD terkait.

Selanjutnya, dalam penugasan pembangunan Jakarta International Stadium, PT. Jakarta Propertindo akan menggunakan lahan dalam rangka penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu. Untuk itu, perlu dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa tanah di lokasi pembangunan.

Adapun tanah yang akan dijadikan Penyertaan Modal Daerah tersebut, terdiri dari 5 bidang tanah yang keseluruhannya seluas 231.452 m (*dua ratus tiga puluh satu empat ratus lima puluh dua meter persegi*). Adapun nilainya seluruhnya adalah sebesar Rp.5.959.232.000.000,00 (*lima triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah*).

Sesuai dengan kedua hal tersebut, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang PT. Jakarta Propertindo (Perseroda).

Dalam catatan kami, dalam APBD tahun ini juga telah dialokasikan PMD untuk PT. Jakarta Propertindo atau Jakpro sebesar Rp. 3,81 triliun. Dengan demikian pada tahun ini saja Jakpro mendapat PMD dengan nilai total mencapai Rp. 9,76 triliun. Suatu jumlah PMD yang cukup besar untuk badan usaha di tingkat daerah.

Dalam kaitan ini, kami ingin mengingatkan kembali masalah nilai setoran Jakpro ke kas daerah beberapa tahun ini, yang relatif kecil dari yang seharusnya bisa Jakpro berikan. Dalam pandangan kami, salah satu penyebabnya adalah karena Jakpro terlalu sibuk dengan penugasan-penugasan, dan kurang perhatian terhadap kegiatan komersial bisnisnya yang berorientasi laba. Karena itu kami minta mulai sekarang manajemen Jakpro lebih serius dalam mengembangkan bisnis komersialnya agar mampu menghasilkan sebanyak mungkin laba dan meningkatkan kontribusi dalam PAD kita. **Mohon tanggapannya.**

Catatan penting lainnya yang harus menjadi perhatian, adalah masalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dengan penyelenggaraan Formula E yang sampai sekarang tidak jelas nasibnya karena pandemi Covid 19. *Pertama*, tanggung jawab mencari solusi masalah Formula E hendaknya jangan hanya dibebankan kepada Jakpro saja, karena yang menerima penugasan tidak hanya Jakpro tetapi juga instansi-instansi lainnya. Jadi sudah seharusnya seluruh instansi terkait lainnya juga ikut bertanggung jawab dalam permasalahan Formula E ini. Khususnya ikutserta mencari solusi bagaimana supaya dana yang sudah disetor kepada pemegang lisensi yang jumlahnya mencapai Rp 983,31 miliar itu bisa ditarik kembali semaksimal mungkin. **Mohon tanggapannya.**

Kedua, seluruh pihak dan instansi yang terkait dengan penyelenggaraan Formula E ini sudah saatnya mencari solusi *exit strategy* yang elegan terhadap masalah Formula E ini. Karena BPK telah mewanti-wanti bahwa jika program tidak terlaksana sementara dana disetor tidak bisa ditarik kembali, maka akan terjadi kesalahan pengelolaan pendapatan yang bisa menjadi masalah hukum. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi. **Mohon tanggapannya.**

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Terkait dengan usulan Perubahan Perda Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta menjadi Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta (PAM Jaya). Selain untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Daerah yang disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah. Juga untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga diperlukan perluasan lingkup kegiatan usaha PAM Jaya.

Berdasarkan Perda pendiriannya PAM Jaya bertujuan guna pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian daerah. Dengan tujuan pokok tersebut PAM Jaya melakukan segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992, Modal Dasar PD PAM JAYA sebesar Rp.2 triliun (*dua triliun rupiah*), yang sampai saat ini modal disetor telah mencapai Rp.1,111 triliun (*satu triliun seratus sebelas miliar rupiah*), maka perlu Penguatan dukungan permodalan berupa peningkatan modal dasar dari Rp.2 triliun (*dua triliun rupiah*) menjadi Rp.23,878 triliun (*dua puluh tiga koma delapan ratus tujuh puluh delapan triliun*).

Pertanyaan kami: peningkatan permodalan dari Rp.2 triliun menjadi Rp.23,878 triliun atau naik 12 (duabelas) kali lipat atau 1,200 persen, berapa tahun total permodalan tersebut akan dipenuhi? Dan akan digunakan untuk apa saja dana sebesar itu? **Mohon penjelasannya.**

Apakah dana besar tersebut untuk membiayai PAM Jaya agar mampu menjalankan seluruh usahanya secara mandiri dan profesional, tidak lagi tergantung kepada mitra swasta, baik dalam hal pengelolaan, pengadaan, penyediaan, pengolahan dan pendistribusian air bersih kepada warga DKI Jakarta?. Ataukah akan digunakan untuk hal lainnya? **Mohon penjelasannya.**

Menurut kami, permasalahan ini perlu segera dijelaskan secara tuntas dan transparan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan apakah PAM Jaya akan mengakhiri atau melanjutkan kerjasamanya dengan mitra swasta. Prinsipnya adalah tidak boleh merugikan PAM Jaya, PAD DKI Jakarta meningkat, dan terpenuhinya kebutuhan warga terhadap air bersih yang murah, terjamin kuantitas dan kualitasnya serta lancar pasokannya. **Mohon tanggapannya.**

Terkait dengan hal ini pula, perlu kami ingatkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan April lalu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk membatalkan rencana perpanjangan kontrak PAM Jaya dengan PT. Aetra Air Jakarta. Karena KPK menemukan adanya potensi kecurangan atau fraud dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. **Mohon tanggapannya.**

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Terkait dengan usulan Perubahan Perda Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta (PAL Jaya). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, PD PAL Jaya memiliki tujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah perihal Pendirian BUMD sebagai penyesuaian atas kedua aturan tersebut. Hal ini berlaku pula bagi PAL Jaya yang kini masih bernama Perusahaan Daerah yang mengacu pada landasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nomenklatur Perusahaan Daerah (PD) akan disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai salah satu bentuk BUMD dengan kepemilikan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seiring dengan rencana pengembangan perusahaan dan layanan tersebut, maka PAL JAYA perlu memperluas cakupan kegiatannya.

Dalam catatan kami, PAL Jaya saat ini tengah membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berkonsep edutainment, yang akan dibangun di 2 (dua) lokasi yaitu berada di Kali Krukut, Setiabudi, Jakarta Selatan dan di kawasan Ecopark Ancol, Jakarta Utara. Nantinya warga masyarakat, termasuk pelajar maupun mahasiswa terutama Jurusan Teknik Lingkungan bisa melakukan penelitian dan belajar pengenalan limbah domestik, sekaligus melihat langsung cara pengolahannya hingga didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali. Tentunya ini merupakan terobosan bahkan menjadi pelopor IPAL berkonsep edutainment di Indonesia.

Pertanyaan kami: sudah sejauh mana pelaksanaan proyek ini? Berapa anggaran biayanya? Dikerjakan sendiri oleh PAL Jaya atukah melibatkan pihak ketiga? Dan kapan selesai pengerjaan proyek ini? **Mohon penjelasannya.**

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Terkait dengan usulan perubahan Perda Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo menjadi Perseroan Daerah Jakarta Tourisindo. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004, Modal Dasar Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo sebesar Rp.750 miliar, yang sampai saat ini modal disetor telah mencapai Rp.560,8 miliar (per 31 Desember 2020), dan pada tahun 2021 perseroan diberikan *Penyertaan Modal Daerah (PMD)* sebesar Rp.187,5 miliar. Dengan demikian modal dasar telah terpenuhi sebesar 99,77%, maka untuk pengembangan perseroan ke depan, perlu penguatan dukungan permodalan berupa peningkatan modal dasar dari Rp.750 miliar menjadi Rp.2,993 triliun.

Selanjutnya, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian status bentuk badan hukum Perseroan yang disesuaikan nomenklturnya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Pada prinsipnya kami mendukung PT. Jakarta Tourisindo dapat berperan lebih besar dalam bidang pariwisata, karena dengan pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Dalam kaitan ini pula kami mengapresiasi PT. Jakarta Toruisindo yang beberapa waktu lalu meraih dua penghargaan kelas "gold" pada ajang "BUMD Marketeers Awards 2021" dari Markplus. Pencapaian ini harus meningkatkan motivasi PT. Jakarta Tourisindo untuk bekerja lebih keras lagi agar mampu menjadi pemain utama dalam industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. **Mohon tanggapannya.**

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dengan berbagai pertimbangan diatas, prinsipnya kami bisa menerima 4 (empat) Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut oleh Dewan bersama dengan Jajaran Eksekutif terkait sesuai aturan yang berlaku.

Namun demikian perlu kami ingatkan kembali teman-teman yang berkiprah mengelola BUMD baik komisaris, direksi maupun karyawannya, bahwa PMD tersebut adalah uang warga Jakarta yang mereka investasikan di BUMD DKI Jakarta, dengan harapan agar BUMD bekerja sebaik-baiknya melayani kepentingan seluruh warga Jakarta yang ingin maju bahagia lahir batin. Ingatlah, kami sebagai wakil rakyat akan selalu menjalankan fungsi pengawasan yang optimal terhadap penggunaan PMD ini. Bahkan jika perlu kami akan mengusulkan dilakukannya audit kinerja dan audit keuangan oleh auditor independen yang akuntabel,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 4 (empat) Raperda BUMD diatas. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan, terimakasih atas perhatiannya.

Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Jakarta, Selasa 15 Juni 2021


FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA –
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



H. HASBIALLAH ILYAS

Sekretaris,



YUSUF, S.I.Kom